

**KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI *ONLINE*
DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S.H



Disusun Oleh:

NAMA : ANWAR JAELANI

NIM : 30502300059

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan praktik perjudian semakin mudah diakses melalui telepon genggam. Judi online berkembang di tengah masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sejak masa pandemi Covid-19 hingga saat ini. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan dan ketahanan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi online terhadap keluarga pelaku serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan keluarga dalam perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap suami pelaku judi online, istri, serta pihak terkait di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, kondisi psikologis, kualitas komunikasi suami-istri, dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan 8 fungsi keluarga seperti fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan tidak dapat dipenuhi dengan baik. Namun, sebagian keluarga tetap bertahan karena dilandasi komitmen terhadap mitsaqan ghaliza, sikap shabr (kesabaran), 'afw (pemaafan), dan islah (upaya perbaikan), serta adanya tanggung jawab terhadap keberlangsungan anak dan dukungan keluarga besar. Ketahanan keluarga juga ditopang oleh masih berjalannya delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Dalam perspektif maqashid syari'ah, praktik judi online bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi merusak hifz ad-din (agama), hifz an-nafs (jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz an-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta). Akan tetapi, upaya mempertahankan keluarga melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan perbaikan perilaku merupakan bentuk ikhtiar menjaga kemaslahatan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi guna memperkuat ketahanan keluarga serta mencegah praktik judi online di masyarakat.

Kata Kunci : Judi Online, Keluarga, Maqashid Syariah

ABSTRACT

The rapid development of information technology has made gambling practices easily accessible through mobile phones. Online gambling has grown within the community of Dawuan Subdistrict, Majalengka Regency, since the Covid-19 pandemic and continues to persist today. This phenomenon not only affects the economic aspect but also influences the sustainability and resilience of households. This study aims to analyze the impact of online gambling on the families of perpetrators and to examine the factors influencing family sustainability from the perspective of maqashid sharia. This research employs a qualitative method with a sociological approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving husbands who engage in online gambling, their wives, and related parties in Dawuan Subdistrict, Majalengka Regency. The results show that online gambling negatively affects economic stability, psychological conditions, the quality of communication between spouses, and overall household harmony. Furthermore, the eight family functions—religious function, socio-cultural function, love and affection function, protection function, reproductive function, socialization and educational function, economic function, and environmental development function—are not optimally fulfilled. However, some families remain intact due to their commitment to the marital covenant (mitsaqan ghaliza), the practice of shabr (patience), 'afw (forgiveness), and islah (reconciliation and improvement), as well as responsibility toward their children's future and support from extended family members. Family resilience is also supported by the continued implementation of these eight family functions, albeit imperfectly. From the perspective of maqashid sharia, online gambling contradicts the objectives of Islamic law as it potentially undermines the protection of religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-mal). Nevertheless, efforts to maintain family unity through strengthening religious values and behavioral reform represent an endeavor to preserve family welfare (maslahah). This study is expected to serve as a reference for local governments and community leaders in conducting guidance and socialization programs to strengthen family resilience and prevent online gambling practices in society.

Keywords: Online Gambling, Family, Maqashid Sharia.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lampiran : 2 Ekstemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Anwar Jaelani
NIM : 30502300059
Judul : **Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujukan (*dimunaqosyahkan*).

Wassala'mualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Februari 2026
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II



Dr. Mochamad Choirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI



Prof. Dr. A. Zaenurosyid, SHI, MA

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : Anwar Jaelani
Nomor Induk : 30502300059
Judul Skripsi : Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 21 Sya'ban 1447 H.
9 Februari 2026.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua/Dekan

Sekretaris



Dr. Agus Irfan, S.HI., M.PI

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Mohammad No'iani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Pembimbing I

Fadzlurrahman, SHI., MHI

Pembimbing II

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., MHI.

Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anwar Jaelani

NIM : 30502300059

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI ONLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA

Adalah benar hasil karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2026

Penyusun



Anwar Jaelani


30502300059

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 25 Februari 2026

Penyusun,

Anwar Jaelani

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi *Online* Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kepemimpinan dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I., selaku Ketua/Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI, selaku Kaprodi Syariah dan sekretaris Fakultas Agama Islam sekaligus pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
5. Diri sendiri, ayahanda, ibunda, istri, dan anak tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril maupun materil, serta motivasi tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi amal jariyah yang diridhai Allah SWT.

Semarang, 19 Januari 2026


Anwar Jaelani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>)	7
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian	11
1.5.3 Sumber Data	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.5 Teknik Analisis Data	13
1.6 Penegasan Istilah	14
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II	18
KEBERLANGSUNGAN KELUARGA SAKINAH	18
2.1 Konsep Keluarga Sakinah	18
2.1.1 Pengertian Keluarga Sakinah	18
2.1.2 Tujuan dan Prinsip Keluarga Sakinah	20

2.2	Keberlangsungan Keluarga dan Ketahanan Keluarga	23
2.2.1.1	Fungsi keagamaan.....	25
2.2.1.2	Fungsi Sosial dan Budaya.....	25
2.2.1.3	Fungsi Perlindungan.....	26
2.2.1.4	Fungsi Cinta Kasih.....	26
2.2.1.5	Fungsi Reproduksi	27
2.2.1.6	Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.....	27
2.2.1.7	Fungsi Stabilitas Ekonomi dan Manajemen Keuangan	28
2.2.1.8	Fungsi Pembinaan lingkungan	28
2.3.2	Lima Unsur Pokok Dalam <i>Maqashid Syariah</i>	36
BAB III.....		40
KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI ONLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA.....		40
3.1	Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka	40
3.2	Dampak Judi <i>Online</i> Terhadap Kehidupan Keluarga Dalam Konteks Kerentanan Pernikahan Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka	47
3.3	Peran dan Fungsi Keluarga Pelaku Judi Online Kecamatan Dawuan 58	
3.3.1	Peran Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga.....	58
3.3.2	Peran Istri Dalam Menjaga Keberlangsungan Rumah Tangga 61	
3.3.3	Fungsi Pendidikan dan Perlindungan Anak	62
BAB IV		65
ANALISIS KEBERLANGSUNGAN KELUARGA DAN PANDANGAN MAQASHID SYARI'AH PELAKU JUDI ONLLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA		65
4.1	Analisis Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online Di Kecamatan Dawuan.....	65
4.2	Analisis Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online Menurut Maqashid Syari'ah	78
BAB V.....		83
PENUTUP.....		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan banyak pergeseran pada perilaku masyarakat, termasuk di antaranya fenomena yang sering terjadi dewasa ini yaitu judi dalam bentuk digital atau biasa dikenal dengan judi *online*. Fenomena judi telah menarik perhatian banyak pihak karena potensi dampak negatifnya di kalangan masyarakat.¹ Judi *online* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan mental dan sosial.² Judi *online* memiliki dampak yang buruk bagi pelakunya, judi online mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang kecanduan judi online akan memiliki mental yang lemah, mudah marah, dan kondisi emosi yang tidak stabil.³

Salah satu kalangan yang paling terpengaruh oleh perilaku judi *online* adalah keluarga. Dalam konteks keluarga, akibat dari aktivitas judi *online* menyebabkan seorang kepala keluarga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Hal tersebut memberikan efek domino dari

¹ Asran Abdullah, Parasit, dan Yanti, "PENYIMPANGAN SOSIAL PERILAKU JUDI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Tiga Keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton)," *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (31 Juli 2023): 86–106.

² Amos Tondi et al., "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.

³ Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, dan Rohid Saputra, "FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA JUDI ONLINE SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

perilaku judi *online*, terganggunya keharmonisan rumah tangga karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban seorang kepala keluarga terhadap keluarganya menjadi faktor utama rusaknya bahtera rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Menurut data BPS pada tahun 2023 pengadilan Agama mencatat ada 1572 kasus perceraian terjadi karena judi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.⁴

Dalam pandangan agama perjudian dianggap haram dan dilarang.

Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S *al-Maidah*: 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۙ ٩٠ تَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۙ ٩١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Kata *maysir* diambil dari suku kata bahasa Arab *yassara* yang berarti mudah. Judi dinamakan *maysir* dalam ayat di atas dikarenakan pelaku judi

⁴ BPS, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor,” 2023, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

bisa dengan mudah mendapatkan harta dengan cara yang instan dan kehilangan uang dengan cara yang instan pula. Secara hukum, judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memenangkan suatu hadiah dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. Mayoritas ulama fiqih sepakat tentang keharaman judi dengan memberikan istilah keji (*rijs*) serta perintah untuk menjauhinya sebagai bukti bahwa judi sebagai sesuatu yang menjijikkan.⁵Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga menyatakan bahwa judi *online* termasuk sesuatu hal yang diharamkan dan ilegal di mata hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berisikan tentang larangan setiap perilaku yang bermuatan perjudian.⁶

Meskipun ulama dan pemerintah Indonesia menyepakati tentang keharaman judi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun *online*. Realita yang terjadi di masyarakat berbeda, terjadinya permasalahan ekonomi, susah mencari lapangan pekerjaan dan maraknya PHK yang terjadi membuat masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan. Dalam keadaan terdesak dan kebingunan, muncul ide di kalangan masyarakat untuk mendapat penghasilan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut merupakan faktor yang ditawarkan oleh judi *online*, berawal dari

⁵ Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 03 -Dr. M. Quraish Shihab*, Juz 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 191-194

⁶ Ridwan Hanafi Muhammad et al., “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 551–66, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897768>.

mencoba karena terdesak, judi *online* memberikan fantasi dan angan-angan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan mudah dan cepat.⁷

Termasuk fenomena yang terjadi di kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Meskipun secara kasat mata lapangan pekerjaan sebagai buruh pabrik terbuka lebar, salah satu syarat pelamar yang dibutuhkan sebagai buruh pabrik didominasi oleh perempuan dan pembatasan usia pelamar bagi laki-laki, sehingga menyebabkan kurang terserapnya tenaga kerja di kalangan laki-laki. Hal tersebut menyebabkan keputusan laki-laki bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam keadaan terdesak, seringkali perbuatan baik atau buruk, halal atau haram sudah tidak lagi diperhatikan, yang terpenting adalah bisa mendapatkan uang dengan cepat bagaimanapun caranya.

Selain itu, karena maraknya fenomena ini, muncul suatu anggapan tentang kewajaran seseorang bermain judi *online*. Padahal jika diperhatikan secara lebih rinci, pelaku judi *online* seringkali tidak memperdulikan sekitar, kewajiban akan keluarganya, pekerjaannya, dan nafkah terhadap keluarganya tidak lagi menjadi hal yang mereka pedulikan, mereka benar-benar terobsesi untuk menggandakan uang dengan cara cepat, meskipun pada akhirnya uang

⁷ Lina Nur Anisa, "JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES* 5, no. 1 (Juni 2024): 1–21.

yang mereka keluarkan lebih besar dari yang mereka hasilkan dari bermain judi online tersebut.⁸

Meskipun judi *online* berpotensi merusak pondasi dan keutuhan keluarga, tidak semua keluarga pelaku judi online berakhir pada perceraian atau disintegrasi. Meskipun konflik, tekanan psikologis, dan ketidak stabilan ekonomi yang mereka hadapi, beberapa keluarga justru tetap bertahan. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika ketahanan keluarga yang menarik untuk dikaji lebih dalam.⁹

Dinamika ini menjadi perhatian penting, terutama terkait keberlangsungan keluarga pelaku judi *online*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai bentuk sumbangsih pemikiran bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai pentingnya menyikapi keberlangsungan keluarga pelaku judi online secara bijaksana. Penelitian ini tidak hanya terfokus pada dampak destruktif dari judi online terhadap keberlangsungan keluarga, tetapi menganalisis dinamika ketahanan dan keberlangsungan keluarga pelaku judi online di kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana keluarga merespon disfungsi peran akibat judi online serta bagaimana perspektif tersebut ditinjau dalam pandangan maqashid syari'ah sebagai kerangka perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan

⁸ Lailan Rafiqah dan Harunur Rasyid, "Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (31 Desember 2023): 282–90, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.

⁹ Nofa Nur dan Rahmah Susilawati, "Pondasi ketahanan keluarga dalam prespektif islam di era arus globalisasi 1" 15, no. 2 (2023): 145–65.

memahami hukum, pendekatan keluarga dan aspek sosial yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif dari judi online dalam kehidupan rumah tangga dan juga solusi untuk tetap bertahan sebagai sebuah keluarga utuh yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “**KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI ONLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana keberlangsungan keluarga pelaku judi *online* di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan *maqashid syar'iah* terhadap keberlangsungan keluarga pelaku judi online di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

- 1.3.1.1 Menganalisis bagaimana keberlangsungan keluarga pelaku judi *online*, khususnya dalam ranah hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

1.3.1.2 Menganalisis pandangan maqashid syari'ah terhadap keberlangsungan keluarga pelaku judi *online* .

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait putusan pengabulan gugat cerai karena judi *online*, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang dapat digunakan oleh akademisi dan mahasiswa lainnya.

Adapun kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi, membantu mengkampanyekan dampak negatif judi *online* dalam ranah keluarga. Mengetahui dampak negatif judi *online* dalam ranah keluarga membantu setiap individu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, dan dapat mencegah kemungkinan terburuk yang terjadi dalam pernikahan, juga memberikan gambaran solusi ketahanan keluarga untuk tetap bertahan dan melanjutkan bahtera rumah tangga.

1.4 Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Tinjauan pustaka ini disusun untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penulis. Dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dan diharapkan mampu memperjelas konsep, ruang lingkup serta arah analisis penelitian ini.

Penelitian pertama oleh Misnawati, Arfandi Sanubari, dan Imran (2024) yang berjudul “*Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data kajian kepustakaan. Secara garis besar penelitian ini menunjukkan bahwa angka perceraian akibat judi *online* meningkat signifikan dalam kurun waktu 2020–2024, mencapai 2.000 kasus pada pertengahan 2024. Pemerintah telah merespons masalah ini dengan memblokir situs judi online, memberikan edukasi kepada calon pengantin, dan menawarkan konseling bagi keluarga terdampak.¹⁰

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ali Rizal dalam skripsinya “*Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga*” (*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum yang ada berdasarkan prinsip dan teori hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini membahas pengaruh judi online sebagai penyebab keretakan hubungan rumah tangga. Fokusnya adalah dampak sosial, ekonomi, dan emosional dari kecanduan judi online yang memicu konflik dalam pernikahan hingga berujung perceraian. Skripsi ini juga mengevaluasi bagaimana hakim Pengadilan Agama Depok

¹⁰ Misnawati, Arfandi Sanubari, dan Imron, “Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia,” *AT-TAFAKUR*, Agustus 2024, 83–103, <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur>.

mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memutus perkara tersebut.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Marjianto (2024) dalam tesisnya yang berjudul “*Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur)*”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas dampak negatif judi online terhadap keutuhan rumah tangga, dengan fokus pada masyarakat Islam di Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Permasalahan utama adalah maraknya judi online yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu keharmonisan rumah tangga dan bahkan menyebabkan perceraian.

Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dalam menyoroti judi *online* sebagai salah satu penyebab kerentanan dalam keluarga. Semua penelitian di atas sepakat bahwa judi *online* sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Adapun perbedaan terletak pada fokus penelitian masing-masing : Penelitian Misnawati, Arfandi Sanubari, dan Imron menitik beratkan pada pencegahan judi online melalui pemblokiran situs dan edukasi terhadap masyarakat ; Penelitian Ali Rizal berfokus pada analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Depok terhadap kasus perceraian karena judi Online ; sedangkan Penelitian Marjianto menitik beratkan pada dampak negatif rumah tangga dalam cakupan masyarakat Islam.

¹¹ Rizal Ali, “Judi Online Penyebab Perceraian RumahTangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK),” *Judi Online menjadi penyebab perceraian rumah tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam dampak judi online terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam konteks keretakan rumah tangga, dari perspektif sosial dan keagamaan. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji dengan lebih detail.¹² Dengan demikian memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi dari subjek penelitian secara komprehensif dan kontekstual. Metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif, dinamika emosional, dan realitas sosial keluarga pelaku judi online. Fenomena keberlangsungan keluarga tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial, nilai keagamaan, serta persepsi anggota keluarga.

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. oleh Tri Koryati (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), www.penerbitbukumurah.com.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna di balik keputusan keluarga untuk tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan akibat praktik judi online.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sedangkan waktu penelitian dimulai sebelum pengajuan judul skripsi sampai penelitian ini selesai menjadi skripsi.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1.5.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh melalui sumber pertama atau asli.¹³ Data primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pelaku judi *online*, keluarga pelaku judi *online*, Pemerintah Desa setempat yang berada di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dan masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ikut merasa resah dengan adanya praktik judi *online*.

1.5.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sehingga kita dapat mencari dan mengumpulkan data

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006). 123

tersebut.¹⁴ Penulis mendapatkan data sekunder dari daftar kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan media informasi lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan pengertian dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku judi online, keluarga pelaku judi *online*, Pemerintah Desa setempat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dan masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ikut merasa resah dengan adanya praktik judi *online*.

1.5.4.2 Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan dan mencatatkan terhadap fakta-fakta yang dinutuhkan. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena setiap ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.¹⁶ Dalam penelitian ini

¹⁴ Sarwono. 123

¹⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Bandung: Rajawali Pers, 2017).: 83

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 90

observasi yang dilakukan penulis adalah observasi tidak terstruktur, penulis mengamati pelaku judi *online*, keluarga pelaku, Pemerintah Desa setempat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dan masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ikut merasa resah dengan adanya praktik judi *online*.

1.5.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa variable yang bentuknya catatan transkrip, buku-buku, dan sebagainya.¹⁷ Penulis mempelajari praktik judi *online*, pandangan keluarga, Pemerintah Desa setempat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dan masyarakat Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ikut merasa resah dengan adanya praktik judi *online*.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian data secara sistematis dengan menggunakan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi – materi lain yang sudah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi-materi dan menyajikan hal-hal yang kemungkinan sudah ditemukan oleh orang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 236.

¹⁸ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed 1-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h 85-86.

dan menganalisis fakta secara berurutan supaya dapat dipahami.¹⁹ Penulis menganalisis keberlangsungan keluarga pelaku judi online dan pandangan keluarga juga masyarakat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

1.5.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Pertama, jumlah narasumber yang terbatas menyebabkan temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh keluarga pelaku judi online di wilayah lain. Kedua, fokus penelitian hanya pada suami sebagai pelaku judi online, sehingga perspektif dari pihak lain seperti istri, anak, maupun anggota keluarga besar belum tergali secara komprehensif. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui metode wawancara yang berpotensi mengandung bias subjektif, baik karena keterbukaan narasumber yang terbatas maupun kecenderungan untuk menyampaikan jawaban yang dianggap lebih dapat diterima secara sosial. Keempat, penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan, sehingga hasilnya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan keagamaan setempat yang mungkin berbeda dengan daerah lain.

1.6 Penegasan Istilah

Penegasan Istilah dalam penelitian ini yaitu :

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h 6-7.

1. Keberlangsungan keluarga : Yang dimaksud dengan keberlangsungan keluarga dalam penelitian ini adalah kemampuan suatu keluarga untuk tetap utuh, menjalankan fungsi-fungsi dasarnya (seperti fungsi afektif, ekonomi, perlindungan, dan sosialisasi), serta menjaga stabilitas hubungan antaranggota keluarga meskipun menghadapi tantangan atau gangguan dari dalam, khususnya akibat praktik judi online.
2. Judi Online : Judi *online* merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara daring (*online*), dengan menggunakan uang atau bentuk lain dari nilai ekonomi sebagai taruhan, yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau spekulasi. Dalam konteks penelitian ini, judi online mencakup semua bentuk permainan yang melibatkan unsur taruhan dan akses internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibahas secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas ulasan secara umum yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca skripsi melihat inti dari skripsi itu sendiri. Pada Bab I ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (literature review), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

2. BAB II KEBERLANGSUNGAN KELUARGA SAKINAH

Bab ini berisi kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisa data penelitian serta menjabarkan kerangka teori yang berkenaan pada judul secara lebih detail dan komprehensif tanpa mengesampingkan fokus permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini peneliti memberikan gambaran secara umum mengenai konsep keluarga sakinah, keberlangsungan keluarga, dan pandangan maqoshid syariah terhadap perilaku judi online.

3. BAB III KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI ONLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA

Bab ini berisi tentang hasil studi lapangan di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Uraian mencakup gambaran umum desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pelaku judi online, serta pandangan masyarakat sekitar dan keluarga pelaku judi online.

4. BAB IV ANALISA DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI ONLINE KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA

Bab ini memamparkan analisis hasil studi lapangan di bab III yaitu tentang keberlangsungan keluarga pelaku judi online di kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka.

5. BAB V PENUTUP

Bab adalah bagian penutup yang berisi rangkuman dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Bab V

adalah hasil kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab V dilengkapi saran untuk pembaca dan masyarakat secara umum. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

KEBERLANGSUNGAN KELUARGA SAKINAH

2.1 Konsep Keluarga Sakinah

2.1.1 Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga secara bahasa Arab bisa disebut *al usroh* yang bermakna ikatan, keluarga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat. pengertian yang diambil dari bahasa Arab tersebut memiliki sebuah makna bahwa rumah tangga merupakan sebuah ikatan yang mengikat secara khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh anggotanya.²⁰ Selain *usroh*, keluarga dalam bahasa Arab bisa disebut juga *ahlun* yang berarti keluarga, akar kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti ramah atau senang. Sedangkan, ada pendapat yang mengatakan kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti pernikahan.²¹ Sedangkan menurut Quraisy Shihab keluarga berarti suatu umat yang memiliki pemimpin dan anggota, memiliki tugas, serta memiliki hak dan tanggungjawab bagi masing-masing anggota.²²

Dari tiga pengertian di atas, bisa disimpulkan pengertian keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari pemimpi (suami)

²⁰ Masri, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH," *Jurnal Tahqiq* 18 (26 Januari 2024): 109–23.

²¹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Daar al-Kutub, 2008

²² Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung Mizam, (1984) : 255

dan anggota (istri dan anak) yang terikat dalam suatu ikatan dan memiliki tujuan yang sama.

Pengertian sakinah sendiri merujuk pada Qur'an surah *ar-Rum*:

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Diantara tanda kebesaran-Nya, Dia (Allah) menciptakan manusia pasangan-pasangan dari jenis (manusia) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya. Dia (Allah) menjadikan diantara kalian cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal itu benar-benar ada tanda kebesaran-Nya (Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat di atas, *litaskunu* memiliki asal kata *sakana* yang berarti ketenangan atau ketentraman, Al Maraghi dalam tafsirnya Tafsir Al Maraghi mengatakan bahwa kaitan kata sakinah sangat erat dengan keluarga, karena sakinah berarti berkeluarga mendatangkan kedamaian, ketentraman dan juga ketentraman diantara suami atau istri dan juga seluruh anggota keluarga yang ada.²³

Dari penjelasan di atas keluarga Sakinah bisa diartikan sebagai suatu kelompok kecil yang terdiri dari pemimpin (suami) dan anggota

²³ Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir al Maraghi Juz 21* (Mesir: Mustafa Al bab Al Halabi, 1974). H. 26-27

(istri dan anak) yang hidup dalam keadaan aman, damai, dan saling memberikan kasih sayang satu sama lainnya.²⁴

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Keluarga Sakinah

Tujuan keluarga Sakinah dari pemaparan di atas bisa juga berarti mewujudkan kehidupan berkeluarga dengan tentram, tenang, dan bahagia berdasarkan ketentuan syariat, yang tercermin dalam upaya menghadirkan ketentraman lahir batin, saling memberikan kasih sayang, serta menjadikan kehidupan berumah tangga sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ridho Allah.²⁵

Ketika seseorang membuat Keputusan untuk menikah, maka konsekuensi yang akan didapatkan adalah peran baru, baik itu peran sebagai suami bagi seorang laki-laki dan menjadi istri bagi seorang perempuan. Begitupun menjadi seorang ibu bagi Perempuan ketika sudah melahirkan, dan menjadi seorang ayah bagi laki-laki.²⁶

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dan terpenting untuk bisa mendatangkan rasa aman bagi setiap anggotanya, maka dari itu keluarga Sakinah harus memiliki prinsip untuk senantiasa berkomitmen menjaga fungsi keluarga agar senantiasa berjalan dengan semestinya. Kesadaran bahwa keluarga merupakan wadah untuk beribadah, juga merupakan wadah untuk senantiasa belajar untuk sabar

²⁴ As'ad, "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH" 7, no. 2 (2018): 1–14.

²⁵ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *JISRAH : Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277–88.

²⁶ Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan*, ed. oleh Aminah Nur Habibah, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2020).

dalam berkomunikasi, pengendalian diri, dan penerapan nilai-nilai agama sebagai pondasi untuk menciptakan kehidupan keluarga sakinah.²⁷

Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sakinah dalam Islam, Prinsip tersebut mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan emosional yang saling melengkapi dalam mewujudkan ketahanan, keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.²⁸ Diantaranya :

2.1.2.1 Prinsip Ketauhidan dan Keimanan

Hubungan keluarga harus didasari oleh keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, rasa aman, dan rasa cinta serta kasih sayang diantara keduanya. Rumah tangga yang Islami seharusnya dibangun atas dasar rasa saling menyempurnakan separuh agama, saling mengingatkan dalam ketaatan dan menjauhi larangan Allah SWT.²⁹

2.1.2.2 Prinsip Kesetiaan dan Cinta

Hubungan suami istri dan antar anggota didasari oleh rasa kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Prinsip ini menimbulkan suasana tenang, saling menghormati, dan memperkuat komunikasi emosional dalam menghadapi persoalan

²⁷ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah."

²⁸ Zakiyatul Ulya, "Buku Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah sebagai Acuan Pembentukan Keluarga Sakinah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 17–30, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.17-30>.

²⁹ Abdullah Abu Bakar, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, 2022.10-11

rumah tangga, sebagaimana yang dicantumkan dalam Q.S Ar Rum Ayat 21.³⁰

2.1.2.3 Prinsip Tanggung Jawab

Setiap keluarga memiliki anggota yang setiap anggotanya memiliki tanggung jawab sesuai perannya. Suami berkewajiban memberi nafkah dan melindungi, istri mengatur rumah tangga, sementara anak menghormati serta menaati orang tua. Tanggung jawab ini dijalankan dengan amanah dan keadilan.³¹

2.1.2.4 Prinsip Keterbukaan Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah hubungan, dalam penelitian Mahmudah dkk komunikasi dipahami sebagai proses yang mencakup dua unsur penting, yaitu pengiriman fungsional (*functional delivery*) dan penerimaan fungsional (*functional reception*). Kedua unsur ini berperan dalam menciptakan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai antara anggota keluarga. Keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga keutuhan komunikasi keluarga. Anggota keluarga yang terbuka terhadap perasaan, masalah, dan

³⁰ Abu Bakar. 11

³¹ Muhammad Juni Beddu, Ahmad Mas'ari, dan Novi Yanti, "Implementasi Pengelolaan Penghidupan Keluarga Sakinah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 131–38, <https://doi.org/10.24014/jiik.v14i2.30676>.

pandangan masing-masing akan lebih mudah mencapai kesepahaman dan menghindari kesalahpahaman.³²

2.1.2.5 Prinsip Musyawarah

Dalam menyelesaikan permasalahan yang mencakup urusan bersama, musyawarah merupakan salah satu solusi yang bisa diambil. Abdullah dalam bukunya menjelaskan bahwa musyawarah merupakan perwujudan dari penerapan sikap demokratis dan etika islam dalam kehidupan berumah tangga. Karena dalam musyawarah suami, istri, dan juga anak dapat berpartisipasi dalam memutuskan perkara penting di dalam keluarga.³³

2.2 Keberlangsungan Keluarga dan Ketahanan Keluarga

2.2.1 Keberlangsungan Keluarga

Keberlangsungan keluarga merupakan kondisi di mana sebuah keluarga mampu mempertahankan keutuhan, keharmonisan, serta fungsinya secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga, baik bersifat eksternal maupun internal. Keberlangsungan keluarga tidak hanya ditandai dengan keberadaan fisik tapi juga oleh nilai emosional, sosial, spiritual dan moral. Ketahanan atau resiliensi keluarga merupakan inti dari keberlangsungan keluarga itu sendiri karena

³² Mahmudah, Farida Nurfalah, dan Aghnia Dian Lestari, "MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Fenomenologi Keluarga di Griya Lobunta Lestari Cirebon,)" *Signal* 8, no. 1 (2020): 79–88, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Signal>.

³³ Abu Bakar, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*. 147

mencerminkan sejauh mana keluarga tersebut beradaptasi dan bangkit dari segala dinamika yang terjadi.³⁴

Dalam perspektif Islam, keberlangsungan keluarga berkaitan erat dengan penerapan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di mana kehadiran ketenangan cinta dan kasih sayang menjadi pondasi yang kokoh dalam menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai tersebut dalam keluarga akan memberikan daya tahan yang kuat dan mampu menjaga keberlangsungannya ditengah dinamika sosial yang berubah-ubah.³⁵

Berdasarkan penelitian Mileaningrum dkk keberlangsungan keluarga atau erat kaitannya dengan ketahanan keluarga dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam mempertahankan fungsi utamanya ditengah perubahan sosial yang terjadi. Keluarga yang stabil memiliki keseimbangan antara aspek emosional, ekonomi, spiritual, dan sosial. Sehingga dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.³⁶

Dalam penelitian Khofi Aini Putri menunjukkan ada beberapa fungsi yang menjadi kekuatan dalam keberlangsungan dan ketahanan berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 1994 tentang klasifikasi fungsi keluarga³⁷, di antaranya :

³⁴ Ida Fitria et al., "Family Resilience in a Psychological Perspective in Indonesia," *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 204–19, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23107>.

³⁵ Rena Latifa et al., "Contributing Factors of Family Resilience In Moslem Population," *Jurnal Indo-Islamika* 14, no. 2 (2024): 432–443, <https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.42507>.

³⁶ Avida Mileaningrum et al., "Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40.

³⁷ Khofi Nurfa Aini Putri, "Ketahanan keluarga pada pelaku judi online di desa sayung kecamatan sayung kabupaten demak" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

2.2.1.1 Fungsi keagamaan

Nilai-nilai agama sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan moral anggota keluarga. Religiusitas dalam keluarga tidak hanya dipahami sebagai sebuah ritual ibadah, tetapi mencakup juga nilai moral, spiritual dan sosial yang menjadi pedoman hidup keluarga. Keluarga dengan nilai religiusitas yang tinggi memiliki kemampuan lebih baik dalam hal mengelola konflik, menjaga komunikasi, dan membangun hubungan yang harmonis antara suami, istri, serta anak-anak.³⁸

2.2.1.2 Fungsi Sosial dan Budaya

Fungsi sosial dan budaya dalam keluarga berperan penting dalam menanamkan dan melestarikan nilai-nilai sosial serta budaya yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Melalui fungsi ini, anak dapat mengenal adat istiadat, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di sekelilingnya.³⁹

³⁸ Iin Sunny Atmaja et al., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.

³⁹ Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan, 2017). h. 42

2.2.1.3 Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan dalam keluarga merupakan peran keluarga dalam memberikan rasa aman bagi seluruh anggotanya, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui fungsi ini keluarga berfungsi untuk melindungi seluruh anggotanya dari ancaman, kekerasan, dan pengaruh negatif lingkungan⁴⁰. Selain itu komunikasi juga merupakan dalam menjaga hubungan dan ketahanan keluarga. Melalui proses komunikasi, anggota keluarga tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga membangun makna, identitas, dan ikatan emosional yang menjadi dasar dari keharmonisan rumah tangga. Rangga Saptya Mohamad Permana dan Nessa Suzan menjelaskan bahwa komunikasi keluarga berfungsi membentuk *realitas sosial* yang memungkinkan setiap anggota saling memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing.⁴¹

2.2.1.4 Fungsi Cinta Kasih

Keluarga sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan emosional bagi seluruh anggotanya merupakan peran penting dari fungsi cinta kasih. Keluarga menciptakan suasana yang dilandasi kasih sayang, empati, perhatian antar anggota keluarga. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada

⁴⁰ Herawati. h 48-49

⁴¹ Rangga Saptya Mohamad Permana dan Nessa Suzan, "Peran Komunikasi dalam Konteks Hubungan Keluarga," *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 1 (2023): 43-49, <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.93>.

seluruh anggota keluarga berperan besar dalam membentuk rasa percaya dan aman serta membangun kestabilan emosional pada seluruh anggota keluarga.⁴²

2.2.1.5 Fungsi Reproduksi

Melanjutkan keturunan secara sehat, terencana dan bertanggung jawab merupakan peran dari fungsi reproduksi dalam keluarga. Keluarga dapat mengatur kelahiran anak dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, sosial dan ekonomi agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Fungsi reproduksi juga mencakup pendidikan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi khususnya pada anak ketika menjelang dewasa sesuai dengan tahap dan perkembangannya.⁴³

2.2.1.6 Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi dan Pendidikan dalam keluarga adalah salah satu fungsi utama sebagai lembaga sosial pertama bagi individu. Keluarga berperan penting dalam proses sosialisasi, yaitu memperkenalkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat melalui inetraksi sehari-hari di lingkungan. Keluarga juga menjadi fungsi utama dalam pendidikan dengan menempatkan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama

⁴² Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. (2017) : 46-47

⁴³ Herawati. (2017) : 50-51

bagi keluarga. Fungsi pendidikan dalam keluarga tidak hanya berfokus pada akademik tetapi pada perkembangan karakter dan juga pendidikan moral.⁴⁴

2.2.1.7 Fungsi Stabilitas Ekonomi dan Manajemen Keuangan

Stabilitas ekonomi dan manajemen keuangan yang baik juga menjadi salah satu fungsi penting dalam mempertahankan keberlangsungan dan ketahanan keluarga. Menurut penelitian Hery Wibowo dkk menyatakan bahwa kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien merupakan kunci dalam menjaga ketahanan dan Kesehatan finansial. Keluarga dengan manajemen yang disiplin dengan menerapkan perencanaan anggaran, manajemen pemasukan dan pengeluaran yang baik akan mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi.⁴⁵

2.2.1.8 Fungsi Pembinaan lingkungan

Visi keluarga merupakan arah dan cita-cita ideal yang menjadi landasan bagi keluarga dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Menurut penelitian Pinky Saptandari ketahanan dan keberlangsungan keluarga harus dibangun dari internal keluarga itu sendiri, karena

⁴⁴ Jurnal Inovasi dan Pendidikan Ips, “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Covid-19” 1, no. 1 (2021): 36–43.

⁴⁵ Hery Wibowo et al., “Strategi Ketahanan Keluarga Bidang Finansial Saat Pandemi Covid-19 Pelaku Pariwisata Di Kawasan Puncak dinamai dengan Corona Virus Disease Corona ini masuk ke dalam keluarga Virus Severa Acute Respiratory Syndrome China , Middle East Respiratory Syndrome,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 2 (2024): 240–46.

keluarga merupakan unit terkecil yang menjadi pondasi bagi perubahan pondasi, pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat secara luas.⁴⁶

Dukungan sosial dan lingkungan merupakan faktor eksternal yang berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan dan ketahanan keluarga. Keluarga dengan kondisi sosial yang suportif cenderung lebih stabil dan tangguh dalam menghadapi tekanan, konflik, maupun perubahan sosial yang terjadi.⁴⁷

2.2.2 Ketahanan Keluarga

Dalam Islam ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kontuksi sosial, tetapi Islam memahami keluarga sebagai suatu ikatan sakral yang memiliki dimensi teologis, moral dan hukum. Keluarga terbentuk karena adanya pernikahan yang mana Al Qur'an menyebut akad nikah merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan sakral sehingga disebut juga sebagai *mitsaqan ghaliza* yang mana Allah secara langsung menjadi saksi.⁴⁸

Menurut M. Fathia dkk dalam berjalannya hubungan keluarga seringkali dihampiri berbagai macam problematika, baik itu secara internal maupun eksternal. Keluarga tidak selalu berjalan ideal sebagaimana cita-cita

⁴⁶ Pinky Saptandari, "Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga," *Kebijakan Pembangunan Dan Keluarga : Peluang Peningkatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga* 3, no. 1 (2014): 230–50.

⁴⁷ Dedi Wahyudin, "Pengaruh Dukungan Sosial , Religiusitas dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Sagaranten Wilayah Kerja Puskesmas Sagaranten Kabupaten Sukabumi," 2022, 70–76.

⁴⁸ Nurul Hidayah, "PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI," *Revelatia* 3 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

terwujudnya sakinah, mawaddah, wa Rahmah. Dalam realitasnya, keluarga modern justru menghadapi dinamika dan kompleksitas permasalahan yang semakin beragam seiring perkembangan zaman. Penelitian tersebut membagi konflik keluarga ke dalam dua kategori, yaitu *solvable conflict* (konflik jangka pendek yang dapat diselesaikan) dan *perpetual conflict* (konflik jangka panjang yang bersifat mendasar dan berulang). Apabila tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi disharmoni keluarga, bahkan berujung pada perpisahan atau perceraian.⁴⁹

Ada beberapa parameter yang bisa dijadikan sebagai acuan keluarga dalam menghadapi konflik dan problematika yang dialami sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga menurut Islam, di antaranya :

2.2.2.1 *Shabr* (sabar)

Sabar dalam Islam bisa berarti memandang sabar bukan sekadar sikap pasif menerima keadaan, melainkan kemampuan aktif dalam menahan diri, mengendalikan emosi, dan merespons ujian secara proporsional sesuai tuntunan syariat. Menurut Moh. Khasan sabar diwujudkan melalui pengendalian amarah, menjaga lisan, serta keteguhan hati dalam menghadapi tekanan, termasuk dalam relasi suami-istri dan pengasuhan anak. Dalam konteks institusi keluarga, sabar berfungsi sebagai mekanisme regulasi konflik dan stabilisasi emosional yang mencegah

⁴⁹ Maudy Fathia et al., “Konflik dalam Keluarga Modern dan Akar Permasalahannya” 14, no. 1 (2023): 13–20.

pertikaian berkembang menjadi destruktif. Dengan demikian, sabar menjadi salah satu pondasi ketahanan keluarga karena memungkinkan anggota keluarga tetap menjaga keharmonisan dan komitmen pernikahan meskipun menghadapi dinamika dan kompleksitas permasalahan rumah tangga.⁵⁰

2.2.2.2 *Afw* (Maaf)

Maaf atau memaafkan dalam perspektif Islam dipahami sebagai sikap memberi maaf dengan menghapus kesalahan tanpa menyisakan kebencian serta tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dalam penelitian Abu Dzar Ahmad dkk dijelaskan bahwa konsep '*afw*' tidak hanya berarti membebaskan dari tuntutan hukuman, tetapi juga mengandung makna kelapangan hati, pengendalian emosi, dan upaya menjaga harmoni sosial. Pemaafan dipandang sebagai bentuk kematangan spiritual yang berakar pada nilai rahmah (kasih sayang) dan ihsan (berbuat baik melebihi tuntutan keadilan). Dalam konteks keluarga, memaafkan menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang mencegah akumulasi luka batin, memperbaiki relasi yang renggang, serta memperkuat ikatan emosional antaranggota keluarga. Dengan demikian, sikap

⁵⁰ Abu Dzar Ahmad et al., "Perspektif nabawi melalui pendekatan sabar dalam institusi kekeluargaan" 31, no. 1 (2024): 1–17.

memaafkan berkontribusi signifikan dalam membangun ketahanan keluarga karena mampu memutus siklus dendam dan mengarahkan keluarga pada rekonsiliasi serta keberlangsungan hubungan yang lebih harmonis.⁵¹

2.2.2.3 *Islah* (Perbaikan)

Islah berdasarkan jurnal Teori *islah* dalam perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai upaya perbaikan dan rekonsiliasi yang bertujuan menghilangkan perselisihan serta mengembalikan hubungan pada keadaan yang harmonis dan adil. Berdasarkan kajian Mulfian Agus dan Rahmi Damis, *islah* tidak hanya bermakna perdamaian secara formal, tetapi juga mencakup proses perbaikan moral, sosial, dan spiritual yang dilandasi keikhlasan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks relasi keluarga, *islah* diwujudkan melalui dialog, musyawarah, serta keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator apabila diperlukan, sebagaimana prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Konsep ini menekankan bahwa konflik bukan untuk dipertahankan, melainkan diselesaikan demi terciptanya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *islah* menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ketahanan keluarga karena

⁵¹ Moh Khasan, "PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI TENTANG PEMAAFAN Moh," *at-Taqaddum* 9 (2017): 69–94.

mendorong penyelesaian konflik secara konstruktif, menjaga keutuhan rumah tangga, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai pernikahan yang sakral.⁵²

2.2.2.4 Komitmen Terhadap *Mitsaqan Ghaliza*

Konsep *mitsaqan ghalizha* dalam Q.S. an-Nisa' (4): 21 dipahami sebagai perjanjian yang sangat kuat, kokoh, dan sakral dalam ikatan pernikahan, istilah *mitsaq* berarti ikatan yang diteguhkan secara serius, sedangkan *ghalizha* menunjukkan sifat berat dan kuat, sehingga pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan komitmen spiritual yang disaksikan oleh Allah SWT. Menurut Ismail Khasan Komitmen ini menjadi penting karena membangun kesadaran tanggung jawab moral dan religius antara suami dan istri untuk menjaga hak dan kewajiban, memelihara kepercayaan, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah konflik dan ujian. Dengan adanya kesadaran bahwa pernikahan adalah perjanjian suci yang bernilai ibadah, pasangan tidak mudah mengambil keputusan yang merusak hubungan, melainkan terdorong untuk menyelesaikan permasalahan melalui kesabaran, musyawarah, dan perbaikan bersama.⁵³

⁵² Mulfian Agus P dan Rahmi Damis, "Islah Dalam Al- Qur ' an : Kajian Tematik" 2, no. 1 (2026): 105–19.

⁵³ Ismail Khasan, "Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Tafsir Q.S an-Nisa, 4:21)," *As-Syar'i* 5, no. 3 (2023): 724–35, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2854>.

2.3 *Maqashid Syariah*

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dasar hukum tertinggi dalam Islam, atau disebut juga sebagai *al nusus al muqoddasah* (teks-teks yang suci) dimana keduanya dijadikan patokan dalam pembuatan hukum Islam. Pada awalnya syariat atau hukum Islam dipahami sebagai keseluruhan ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, hukum muamalah, dan akhlak serta berfungsi juga sebagai penuntun kaum Muslimin menuju jalan yang lurus. Seiring berjalannya waktu, para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan bukan semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan mengandung tujuan dan juga hikmah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁵⁴

Atas dasar hal tersebut, ulama ushul fiqh kemudian mengembangkan konsep *maqashid syari'ah* sebagai formulasi untuk menangkap tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dari sinilah kemudian berkembang pemahaman bahwa hukum-hukum yang bersumber dan terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi mengandung tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia. Tujuan-tujuan inilah yang kemudian diterjemahkan dan dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh dalam konsep *maqashid syari'ah*.⁵⁵

2.3.1 *Pengertian Maqashid Syariah*

⁵⁴ Suhaimi, Muhammad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "AL-MAQASHID AL-SYARI'AH ; Teori dan Implementasi," *SAHAJA* 2, no. 1 (2023): 153–70.

⁵⁵ Septi Aji Fitra Jaya, "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *INDO-ISLAMIKA* 9 (2019): 204–16.

Secara etimologis, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Adapun Syari'ah memiliki makna jalan yang lurus atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, maqashid Syari'ah bisa dipahami sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariat Islam.⁵⁶

Sedangkan secara terminologis, maqashid syari'ah adalah tujuan, hikmah, dan maksud yang hendak diwujudkan oleh Syari' (Allah) melalui penetapan hukum-hukum syariat, yang keseluruhannya bermuara pada kemaslahatan manusia dan pencegahan terhadap keburukan yang terjadi pada kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Maqashid tidak hanya terlihat pada satu hukum tertentu, tetapi tercermin dalam keseluruhan sistem hukum Islam.⁵⁷

Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Imam Al Ghazali segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya lima unsur tersebut disebut maslahat, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya

⁵⁶ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). H 24

⁵⁷ Hermanto.24-26

disebut sebagai *mafsadat*, dan menolaknya bagian dari maslahat itu sendiri.⁵⁸

Selain itu, Imam Syatibi menegaskan bahwa *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukum, sehingga *maqashid* tidak terbatas pada hukum-hukum tertentu, tetapi mencakup keseluruhan syariat Islam.⁵⁹

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai dasar filosofis dan metodologis untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum Islam agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

2.3.2 Lima Unsur Pokok Dalam *Maqashid Syariah*

2.3.2.1 *Hifz ad Diin* (Menjaga Agama)

Hifz ad Diin atau menjaga agama merupakan tujuan tertinggi dari *maqashid syari'ah*, Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa seluruh syariat Islam pada hakikatnya bermuara pada upaya menjaga nilai-nilai agama agar tetap diyakini dan diamankan. Menurut Ibnu Taimiyah menjaga agama tidak hanya cukup dengan menerapkan sanksi berupa hukuman bagi orang yang keluar dari Islam atau jihad semata,

⁵⁸ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasfa Min Ilmi Ushul* (Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 1993). 286-287

⁵⁹ Abu Ishaq Asy Syatibi, *Al Muafaqot Fii Ushul as-Syariah* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1968). Juz II 8-9

melainkan harus terwujudnya pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh. Menjaga agama dilakukan dengan cara menjalankan segala macam aktivitas yang diperintahkan seperti shalat, zakat, puasa, dan ibadah haji, juga menjauhi segala macam larangan yang telah ditentukan oleh syariat seperti berjudi mabuk dan segala macam aktivitas yang merusak.⁶⁰

2.3.2.2 *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz an-Nafs Atau menjaga jiwa merupakan salah satu unsur penting dalam maqashid syariah yang bertujuan melindungi eksistensi dan keselamatan manusia, baik secara fisik maupun mental. *Hifz* berarti menjaga dan *Nafs* berarti jiwa, maka dari itu *hifz nafs* sering dimaknai sebagai menjaga jiwa dan nyawa manusia dari kebinasaan. Penjagaan jiwa pada mulanya diwujudkan dengan penetapan hukum yang melarang pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, dan pemberlakuan hukuman seperti *qisas* dan juga *diyath*. Karena semua ketentuan tersebut bertujuan menjaga manusia dari terjadinya kedzaliman. Namun dewasa ini, kajian ulama kontemporer menegaskan bahwa penjagaan jiwa manusia juga mencakup aspek Rohani, yaitu penyucian jiwa yang berkaitan dengan penjagaan terhadap manusia agar tidak melakukan perbuatan yang merusak dan mendzalimi dirinya sendiri.⁶¹

⁶⁰ et al Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, Abdurrahma (Bandung, 2021). 83-88

⁶¹ Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Osman Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan" 6, no. 1 (2023): 1–13.

2.3.2.3 *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Akal memiliki porsi yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana utama manusia untuk memahami segala macam informasi termasuk membedakan yang baik dan buruk, serta melaksanakan kewajiban syariat. Tanpa akal manusia juga tidak akan dibebani hukum atau *taklif*. Menurut Ibnu Taimiyah penjagaan akal tidak hanya sebatas pengharaman hal yang memabukkan dan hukuman cambuk bagi orang yang melakukannya. Menurut Ibnu Taimiyah, bermain permainan lain yang hukum awalnya mubah seperti catur dapat menjadi haram ketika menyebabkan seseorang melalaikan kewajibannya untuk beribadah, seperti melalaikan salat, atau bahkan meninggalkannya. Beliau juga mengharamkan segala macam permainan yang berujung pada lupanya seseorang terhadap kewajibannya contohnya berjudi.⁶²

2.3.2.4 *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz nasl merupakan salah satu dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yang berfungsi menjaga keberlangsungan manusia, kejelasan nasab, serta kehormatan keluarga. Penjagaan keturunan tidak semata-mata hanya berkaitan dengan perkara reproduksi biologis, tetapi berkaitan juga dengan aspek hukum, moral dan juga sosial. Syariat Islam menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Hal tersebut bertujuan untuk

⁶² Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*. 90-91

menjaga kejelasan nasab dan menjaga hak-hak anak, baik itu dari sudut pandang hukum maupun sosial. Penjagaan keturunan dalam *maqashid syari'ah* bersifat preventif dan kuratif, preventif diwujudkan dengan cara pengharaman terhadap zina, pornografi, dan perilaku yang merusak moral. Sedangkan secara kuratif diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum keluarga, seperti pernikahan, nafkah, hak dan kewajiban orang tua, serta perlindungan terhadap anak.⁶³

2.3.2.5 *Hifz al-Maal* (Menjaga Harta)

Harta dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam menunjang keberlangsungan hidup serta mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga harta. Menjaga harta juga salah satu dari lima unsur pokok syariat Islam. Menjaga harta juga dapat dipahami sebagai diwajibkannya pengelolaan dan pengembangan harta, serta diharamkannya berbagai praktik yang merusak seperti suap, pencurian, berjudi, riba, dan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara batil. Terkelolanya harta secara baik menjadikan manusia mampu menjaga tujuan-tujuan *maqashid* yang lain seperti menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.⁶⁴

⁶³ Suhaimi, Rezi, dan Hakim, "AL-MAQASHID AL-SYAI'AH; Teori dan Implementasi." 165

⁶⁴ Muhammad Irwan dan Kata Kunci, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah" 3, no. 2 (2021): 160–74.

BAB III

KEBERLANGSUNGAN KELUARGA PELAKU JUDI ONLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN MAJALENGKA

3.1 Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Keluarga pelaku judi *online* dapat diartikan sebagai suatu keluarga yang terlibat dengan praktik judi melalui sebuah tautan *web*, pelaku yang terlibat bisa dari pihak anak, suami, atau istri. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi dan berfokus pada suami yang bermain judi *online*.

Kecamatan Dawuan merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Majalengka, Jawa Barat.⁶⁵ Berbatasan dengan kecamatan Kasokandel, Kadipaten, Jatitujuh, dan Jatiwangi. Terdapat 11 desa di kecamatan Dawuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Wilayah Kecamatan Dawuan

No.	Desa	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Dawuan	7	20
2.	Bojong Cideres	5	20
3.	Gandu	7	19
4.	Genteng	11	25
5.	Balida	7	43
6.	Sinarjati	6	23
7.	Baturuyuk	7	30
8.	Mandapa	5	22

⁶⁵ BPS, "Kecamatan Dawuan dalam Angka 2024" 04 (2024): 46.

9.	Salawana	7	15
10.	Pasir Malati	4	15
11.	Karanganyar	6	11

Kondisi Pendidikan di kecamatan Dawuan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di kecamatan Dawuan terdapat sekolah formal dengan berbagai jenjang. Dengan rincian 7 RA (*Raudhatul Athfal*), 17 TK (Taman Kanak-kanak), 21 SD (Sekolah Dasar), 3 SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) serta 1 MA (Madrasah Aliyah).⁶⁶

Kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Dawuan secara umum masih tergolong menengah ke bawah. Hal tersebut dilihat dari struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, dimana Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, buruh tani dengan komoditas tanaman seperti padi, sayuran, dan tanaman hortikultura. Kegiatan ekonomi di luar pertanian banyak didominasi dengan usaha dengan skala kecil, seperti perdagangan tradisional dan usaha mikro (UMKM).⁶⁷ Beberapa tahun berakhir seiring dengan bertambahnya sektor industri garmen, pabrik sepatu, dan tas disekitar kecamatan Dawuan membuat sebagian masyarakat terutama di kalangan muda memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Adanya sektor industri garmen juga menjadikan beberapa masyarakat yang beralih menjadi pengusaha kontrakan.

Meskipun secara kasat mata lapangan pekerjaan disekitar kecamatan Dawuan cukup menjanjikan, tidak serta merta membuat keadaan ekonomi

⁶⁶ BPS. 46

⁶⁷ BPS. 67-106

masyarakat. Perkembangan industri garmen, pabrik sepatu, dan juga tas tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang baik. Mayoritas lowongan dan penyerapan tenaga kerja didominasi oleh perempuan, adapun jumlah kebutuhan tenaga kerja laki-laki sangat minim, tidak sebanyak perempuan. Hal tersebut menyebabkan banyak pengangguran dilakangan laki-laki. *Covid 19* juga memberikan dampak cukup signifikan terhadap kebijakan pabrik dan perusahaan disekitar kecamatan Dawuan, maraknya PHK juga memberikan efek kepada karyawan, termasuk karyawan laki-laki.

Fenomena itu memberikan beban tersendiri kepada laki-laki yang telah berkeluarga, mereka terus menerus mencari cara bagaimana mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sebagian orang yang memiliki modal memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah mereka dengan dibantu oleh istri dan sanak saudara, sebagian ada yang pergi merantau ke luar kota meninggalkan keluarganya untuk mencari penghidupan, sebagian lagi ada yang menganggur atau menunggu dipanggil kembali ke tempat kerja sebelumnya, karena pihak pabrik atau perusahaan pernah menjanjikan akan memanggil lagi mereka ketika kondisi perusahaan atau pabrik sudah membaik. Keadaan tersebut membawa mereka terjerumus ke dalam praktik judi online. Meskipun tidak semua orang yang bermain judi *online* adalah orang yang terkena PHK, namun latar belakang mereka bermain judi *online* relatif sama, yaitu karena faktor ekonomi, mereka berharap keadaan ekonomi mereka membaik dengan cara berjudi.

Berdasarkan metode wawancara secara tidak terstruktur yang penulis lakukan, terdapat 6 orang Narasumber dengan rincian AF sebagai Narasumber pertama, R sebagai Narasumber ke-2, RK sebagai Narasumber ke-3, BP sebagai Narasumber ke-4, IP sebagai Narasumber ke-5, dan TI sebagai Narasumber ke-6. Terkait itu, AF dan R merupakan suami istri yang suaminya (AF) merupakan pelaku judi *online*. Sedangkan BP dan RK merupakan sepasang suami istri yang suaminya (BP) merupakan pelaku judi *online*, sedangkan IP dan TI merupakan seorang suami pelaku judi online.

Dari keenam Narasumber ini, lima Narasumber telah memiliki anak sehingga telah memenuhi kriteria untuk memberikan pandangan dari pihak suami maupun istri mengenai dampak judi online terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga.

Tabel 3.2 Narasumber 1

Narasumber	Inisial	Usia	Keterangan	Pekerjaan
Narasumber Pertama	AF	35	Suami	Pemdes
Narasumber Kedua	R	33	Istri	IRT
Narasumber Ketiga	BP	31	Suami	Teknisi Sound
Narasumber Keempat	RK	29	Istri	IRT
Narasumber Kelima	IP	35	Suami	Juru Parkir
Narasumber Keenam	TI	37	Suami	Makelar Peralatan Listrik dan Bangunan

Awal mula adanya judi *online* di kecamatan kecamatan Dawuan seiringan dengan berkembangnya *game online* yang dapat dimainkan di gawai

sekitar tahun 2017. Setelah terjadinya pandemi *covid 19* pada tahun 2020 ketika pemerintah mulai menerapkan *social distancing* praktik judi online mulai menyebar di kalangan buruh pabrik.

Narasumber pertama AF pada saat ini bekerja sebagai seorang kepala dusun desa Genteng kecamatan Dawuan. Awal mula AF mengenal judi online pada saat bekerja sebagai buruh pabrik sekitar tahun 2022. AF mengaku sudah mulai melihat rekan kerjanya bermain judi online, Awalnya AF mengira itu hanya permainan gawai yang biasa dimainkan oleh orang-orang untuk menghilangkan rasa penat disela waktu kosong saat bekerja, namun AF merasa ada yang aneh karena ada nominal uang yang didapatkan. Lama-kelamaan AF merasa penasaran dan bertanya kepada rekan kerjanya, Setelah mengetahui cara bermain dan akses menuju permainan tersebut AF akhirnya mencoba bermain. AF iseng depo dua puluh ribu rupiah untuk bermain judi online.⁶⁸

Setelah bermain sekali, dua kali, hingga kemudian akhirnya kecanduan, AF menaruh harapan hal tersebut bisa mengubah kondisi ekonomi keluarganya, namun tidak sesuai dengan harapan, semakin lama bermain semakin banyak uang yang hilang percuma karena bermain judi online. Keadaan ekonomi tak kunjung membaik bahkan kewajiban sebagai seorang suami untuk mencari nafkah tidak bisa dipenuhinya.⁶⁹

Narasumber kedua adalah R seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang tinggal bersama suaminya AF di rumah ibu mertuanya. R pernah bekerja

⁶⁸ Narasumber AF, “Wawancara Pribadi Narasumber AF” (Desa Genteng, Kecamatan Dawuan, 2025).

⁶⁹ AF.

sebagai seorang buruh pabrik garmen, namun semenjak suaminya AF bekerja sebagai pemerintah desa R berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga.

R tidak mengetahui jika suaminya sering bermain judi online, R mengakui bahwa suaminya memang gemar bermain *game online*, R kerap melihat suaminya bermain gawai entah itu di kamar atau di teras rumah bahkan ketika sedang nongkrong bersama teman atau tetangga. R tidak menaruh curiga, hingga pada saat R merasa ada perubahan pada suaminya. “Tadinya lembut, jadi sering berantem karena uang”.⁷⁰ Pada akhirnya R mengetahui bahwa suaminya bermain judi online, dan uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga habis untuk Depo judi online.

Narasumber ketiga adalah ibu RK yang tinggal di rumah pribadi bersama suaminya (BP) di desa Baturuyuk kecamatan Dawuan. RK menikah dengan suaminya pada tahun 2015 dan sudah memiliki 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. RK bekerja sebagai ART di tetangga atau saudaranya di sekitaran desa Baturuyuk dan pernah juga bekerja sebagai buruh di pabrik garmen. Diketahui suami RK mulai bermain judi sudah cukup lama, namun baru mulai bermain judi online sekitar tahun 2023. Ketika itu itu suaminya sedang membuka usaha jual beli burung dan perlengkapannya.⁷¹

Narasumber keempat adalah bapak BP seorang suami yang tinggal bersama istrinya RK di sebuah rumah di desa Baturuyuk kecamatan Dawuan.

⁷⁰ Narasumber R, “Wawancara Pribadi Narasumber R” (Desa Genteng, Kecamatan Dawuan, 2025).

⁷¹ R.

BP saat ini bekerja sebagai seorang teknisi sound di sebuah kafe, BP menikah dengan RK sejak tahun 2015 dan sudah memiliki 2 orang anak. BP mengaku bermain judi online karena terdesak oleh masalah ekonomi, saat itu dia sedang membuka usaha jual beli burung dan perlengkapannya. Karena desakan ekonomi dan juga usaha yang sedang sepi menurut pengakuan BP pada wawancara tanggal 20 Oktober 2025 akhirnya dia bermain judi online dengan harapan bisa menggandakan uang yang dia punya.

Narasumber kelima adalah bapak IP seorang suami yang memiliki istri dan 2 orang anak (laki-laki dan perempuan). Saat diwawancarai IP bekerja sebagai juru parkir, IP menikah pada pertengahan tahun 2018 dan tinggal di rumah mertuanya di desa Mandapa. IP mengaku awal mula mengenal judi online sekitar tahun 2018, saat itu IP bekerja sebagai buruh di pabrik sepatu. Pada wawancara 10 Januari 2026 IP menyatakan bahwa dia mencari tahu informasi tentang judi online dari temannya, IP juga meminta untuk diajari dari mulai cara membuat akun, deposit uang melalui rekening atau *e-wallet*, cara pencarian dan mencari *link* web judi online di google chrome. Alasan awal IP bermain judi online karena berharap dia bisa memperkaya diri dan keluar dari kemiskinan.

Narasumber keenam adalah TI, seorang suami yang tinggal di rumah kontrakan bersama istrinya di desa Sinarjati, semenjak menikah pada tahun 2015 TI telah dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan, dia bekerja sebagai makelar peralatan listrik dan bahan bangunan. Awal mula TI mengenal judi online pada tahun 2020, pada saat itu dia berdomisili di Indramayu dan

bekerja sebagai supliyer peralatan listrik dan bahan bangunan. TI mengaku mengenal judi online melalui adiknya, karena pada saat itu usaha TI sedang menurun dan berbarengan dengan itu adiknya memperkenalkan judi online togel sekaligus meminta modal sebesar 150 ribu untuk depo, sekedar iseng TI memberikan uang tersebut dan ternyata menang. Setelah itu TI meminta kepada adiknya untuk mengajarnya cara bermain judi online.

Dari pernyataan keenam narasumber diatas, judi merupakan sebuah aktivitas yang dapat mempengaruhi kebiasaan dan juga perubahan pola pikir seseorang dalam berperilaku. Di antaranya pelaku akan menormalisasi sebuah perilaku pelanggaran hukum baik itu secara hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum agama, pelaku juga tidak memikirkan dampak dan juga resiko jangka panjang dari bermain judi online tersebut.

3.2 Dampak Judi *Online* Terhadap Kehidupan Keluarga Dalam Konteks Kerentanan Pernikahan Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka

Kecamatan Dawuan merupakan kecamatan yang cukup strategis karena dilalui sebagian besar desa nya dilintasi oleh jalan protokol provinsi yang menghubungkan Cirebon dan Bandung. Kecamatan Dawuan juga diuntungkan dengan rencana pemerintah kabupaten Majalengka yang menjadikan Kawasan sekitar jalan protokol sebagai kawasan industri, sehingga hampir di sepanjang jalan tersebut didirikan berbagai macam pabrik dari mulai garmen, sepatu, rokok, tas, maupun pabrik *frozen food*. Hal tersebut membuka peluang

pekerjaan dan menjadi daya tarik bagi para perantau untuk mencari pekerjaan di sekitar kecamatan Dawuan, perkembangan informasi dan juga pertukaran budaya antar daerah sangat pesat terjadi, termasuk informasi tentang judi online.

Masyarakat di kecamatan Dawuan yang sudah terbiasa dengan judi konvensional seperti togel atau taruhan bola merasa tertarik dan mulai mencari tahu informasi tentang judi online hingga akhirnya mereka ikut mencoba bermain judi online. Selain itu, meskipun industri pabrik banyak di sekitaran kecamatan Dawuan didominasi perempuan dalam penerimaan tenaga kerja menjadikan banyak laki-laki kesulitan untuk mencari pekerjaan. PHK besar-besaran karena menurunnya produksi akibat *covid 19* juga berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan masyarakat termasuk diantaranya kaum laki-laki. Karena hal tersebut, banyak kaum laki-laki yang tergiur dan menjadikan judi online sebagai sebuah solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 6 narasumber di atas, pelaku yang merupakan seorang suami dapat berperilaku dan berkomunikasi dengan baik, namun hal tersebut berubah setelah mereka bermain judi online. Penelitian ini membuktikan bahwa judi online dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan hingga pelaku sulit untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan AF,R,RK, BP, IP, dan TI.

Dalam wawancara dengan Narasumber AF, dia mengaku bahwa awal mulai dia bermain judi online karena berharap untuk mengubah nasib dan

mendapatkan uang lebih. AF mengaku dengan modal 50 ribu dia bisa mendapatkan uang 5 juta karena bermain judi online. Meskipun, setelah dihitung, uang yang AF keluarkan lebih besar dari yang ia dapat sehingga menyebabkan terganggunya nafkah untuk istri dan keluarganya. Namun, setelah itu AF masih belum kapok untuk bermain judi online.⁷²

Sejalan dengan pernyataan AF, R istri AF mengaku kaget ketika awal mula tahu bahwa suaminya bermain judi online. R menyatakan masih memaafkan dan berharap suaminya berhenti bermain judi online. Akan tetapi, suaminya sudah kecanduan bermain judi online. Selain itu, terjadi perubahan pada sikap AF yang dinilai lebih mudah marah terutama ketika ditanya soal uang bekal anak.⁷³

Narasumber RK menyatakan bahwa suaminya sampai menghabiskan uang 7 juta rupiah untuk bermain judi online, bahkan uang tersebut habis kurang dari satu hari untuk bermain judi slot. Lebih parahnya, uang yang digunakan suaminya bukan uang pribadi.⁷⁴

Sedangkan, Narasumber 5 yaitu IP menyatakan bahwa dia bermain judi online setelah dikenalkan oleh teman satu pabriknya. Meskipun, IP mengaku sudah tidak asing dengan judi terutama togel karena sudah sejak lama dia mengenal bahkan bermain togel secara offline sebelum akhirnya bermain secara online. IP menyatakan judi offline kuntungannya lebih kecil dibanding judi online, keuntungan dari judi online bisa beratus kali lipat dari uang depo

⁷² AF, "Wawancara Pribadi Narasumber AF."

⁷³ R, "Wawancara Pribadi Narasumber R."

⁷⁴ Narasumber RK, "Wawancara Pribadi Narasumber RK" (Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, 2025).

yang ia pasang. Sedangkan, judi offline pengalinya maksimal hanya 50 persen dari uang yang dia pasang. Berharap untuk menambah kekayaan dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga ditambah sudah memiliki riwayat kecanduan judi secara offline membuat IP semakin merasa ketergantungan dengan judi online.⁷⁵

Dalam hal ketergantungan, Narasumber keenam TI menyatakan bahwa pada mulanya dia iseng memberikan modal bermain judi online togel kepada adiknya sebesar 150 ribu, adiknya berhasil menang. Dari uang 150 ribu TI dan adiknya berhasil menggandakannya menjadi 2,3 juta rupiah. Dari peristiwa tersebut TI akhirnya tertarik dan meminta adiknya untuk membuatkan akun untuknya serta mengajarnya. Semenjak itu, TI mengaku merasa kecanduan dan ketergantungan karena hampir enam bulan semenjak dia bermain dia lebih sering menang dibandingkan kalah dalam bermain judi online togel.⁷⁶

Dampak kedua dari perilaku judi online sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi, judi online awalnya dijadikan sebagai salah satu alternatif mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berujung menjadi sebuah kerugian dalam ekonomi rumah tangga dan uang tambahan yang diharapkan tidak pernah datang. Bahkan, pelaku judi online tak segan untuk menggunakan uang yang bukan haknya atau meminjam uang dari orang sekitarnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan narasumber AF, R, RK, BP, IP, dan TI

⁷⁵ NArasumber IP, “Wawancara Pribadi Narasumber IP” (Desa Mandapa, Kecamatan Dawuan, 2026).

⁷⁶ Narasumber TI, “Wawancara Pribadi Narasumber TI,” 2026.

Pada kasus narasumber R dan suaminya AF, setelah suaminya kecanduan bermain judi online, kondisi ekonomi semakin memburuk, R istri AF memberikan informasi bahwa pada saat AF bekerja sebagai pejabat Pemdes di desanya, AF bertugas untuk menagih iuran PBB dan pada saat itu pernah juga dipercaya untuk menagih iuran PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), AF masih berpikiran untuk menggunakan uang tersebut untuk *topup* dan dan bermain judi online hingga akhirnya uang belasan juta yang seharusnya dipakai untuk biaya operasional panitia PTSL habis. AF juga mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena uang yang gaji yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sudah habis untuk bermain judi online, hingga akhirnya uang yang seharusnya disetorkan ke aparat desa untuk digunakan sebagai biaya operasional panitia PTSL AF gunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan bermain judi online.⁷⁷

Pada kasus RK dan suaminya BP, RK menyatakan bahwa BP pernah menerima titipan burung untuk dijual, burung tersebut laku dengan harga 7 juta rupiah. Pada awalnya RK hanya tahu bahwa suaminya membantu menjual burung milik orang dan mendapatkan imbalan dari hasil penjualan tersebut. Namun, setelah beberapa hari dari burung itu terjual, pemilik burung itu datang ke rumah untuk menagih uang hasil penjualan, RK merasa kaget dan bertanya kepada BP kemana uang tersebut.⁷⁸ Pada mulanya BP tidak mengaku, sampai

⁷⁷ R, "Wawancara Pribadi Narasumber R."

⁷⁸ RK, "Wawancara Pribadi Narasumber RK."

akhirnya RK mendapat informasi bahwa uang tersebut digunakan oleh BP untuk bermain judi online. Setelah mengetahui kebenarannya, RK bertanya kepada BP tentang hal itu akhirnya BP mengaku bahwa uang tersebut memang digunakan untuk bermain judi online, dengan harapan uang itu bisa berlipat ganda dan BP bisa mendapatkan keuntungan.⁷⁹

Narasumber IP menyatakan bahwa dampak negatif judi online juga terasa dalam aspek ekonomi, IP menyatakan bahwa dia sampai harus meminjam uang melalui pinjaman online dan menjual motor pribadinya untuk melunasi hutang kepada teman, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga untuk bermain judi online. IP sampai dikeluarkan dari tempat kerjanya ketika itu karena sering tidak hadir, IP beralasan tidak memiliki ongkos dan juga bekal untuk bekerja. Hal tersebut membuat keadaan ekonomi IP semakin memburuk, karena sudah tidak lagi memiliki pemasukan tetap. Namun, hal tersebut tidak menjadikan IP kapok untuk bermain judi online.⁸⁰

Pada kasus Narasumber TI tidak jauh berbeda dengan narasumber sebelumnya. TI menyatakan bahwa sebetulnya ketika pertama kali dia kenal dan bermain judi online usahanya termasuk sepi namun masih ada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hanya saja, karena omzet usahanya yang cukup menurun TI merasa perlu mencari tambahan agar pendapatan bulannya tidak menurun. Berawal dari iseng memberi modal kepada adik dan pada akhirnya kecanduan, keuangan TI tidak kunjung membaik karena bermain judi

⁷⁹ IP, "Wawancara Pribadi Narasumber IP."

⁸⁰ IP.

online. Bahkan, TI mengaku sampai harus menggunakan uang modal usaha sebesar 3 juta rupiah untuk bermain judi online. Selain itu, setelah uang modal usaha habis hampir 50 juta, TI meminjam uang kepada pinjaman online sebesar 15 juta rupiah dan dia mengaku bahwa seluruh uang yang dia pinjam habis untuk bermain judi online slot.⁸¹

Dampak ketiga, dari perilaku judi online sangat mempengaruhi perubahan kebiasaan atau kepribadian pada pelakunya. Secara psikologis pelaku judi online menjadi cenderung lebih diam dan menjadi kasar jika disinggung tentang sesuai yang menurutnya sensitif, pelaku juga seringkali lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, tidak jarang mereka juga mengurung diri dari aktivitas sosial, seringkali mereka hanya berkumpul dengan sesama pelaku judi online yang lainnya. Salah satu dari hal tersebut juga terjadi pada AF, AF jadi lebih mudah tersinggung terutama jika R ataupun anaknya bertanya soal uang, entah itu meminta uang belanja, atau sekedar bekal untuk sekolah. AF mengaku sikapnya menjadi lebih kasar kepada istri dan anaknya. AF mengatakan, “saya jadi lebih kasar sama istri, apalagi kalau habis kalah”.⁸²

Perubahan sikap juga terjadi pada keluarga RK dan BP, BP menjadi lebih malas dalam bekerja, bahkan sempat cukup lama menganggur dan hanya bekerja serabutan, hingga R sebagai istri harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸³

⁸¹ TI, “Wawancara Pribadi Narasumber TI.”

⁸² AF, “Wawancara Pribadi Narasumber AF.”

⁸³ RK, “Wawancara Pribadi Narasumber RK.”

Perubahan sikap juga dirasakan oleh IP, IP mengaku bahwa semenjak kecanduan judi online, dia merasa menjadi pribadi yang tertutup dan tidak betah di rumah karena kerap kali IP secara tiba-tiba merasa kesal kepada orang rumah tanpa alasan yang jelas. Karena hal tersebut IP lebih memilih tidak pulang kerumah dan pergi bermain judi online atau nongkrong bersama temannya. IP juga mengaku sebelum bermain judi online selepas kerja dia langsung pulang ke rumah, sedangkan setelah dia bermain judi online dia lebih sering nongkrong dan bermain judi online bersama teman-temannya dibanding pulang ke rumah.

Sedangkan pada kasus Narasumber TI, TI mengaku bahwa dia merupakan sosok ayah yang sangat memanjakan anak dan keluarganya, bahkan bagi TI keluarga merupakan prioritas utama yang harus didahulukan. Tetapi hal tersebut berubah setelah TI bermain judi online, TI kerap kali membentak, berkata kasar, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata hewan kepada anaknya. TI mengatakan saat itu anaknya hanya ingin ditemani bermain, tapi TI merasa anaknya menggangunya yang sedang bermain judi online di rumah dan berkapa kepada anaknya bahwa dia sedang sibuk oleh pekerjaan. Istri TI juga seringkali memperingatinya namun TI malah membalas dengan memarahi istrinya bahkan dengan terlontak kata-kata hewan kepada istrinya.⁸⁴

Dampak keempat, hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga bahkan menjadikan perceraian sebagai salah satu jalan keluar permasalahan judi online. Tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan hilangnya tanggung

⁸⁴ IP, "Wawancara Pribadi Narasumber IP."

jawab sebagai seorang kepala keluarga membuat suami pelaku judi online dirasa tidak lagi memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Meskipun pada akhirnya jalan cerai tidak dipilih sebagai solusi dan mereka lebih memilih untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Selaras dengan pernyataan dari narasumber AF, R, RK, IP dan TI.

Narasumber AF menjadi lebih temperamental dan mudah marah terutama ketika sedang kalah. AF juga menyatakan bahwa istrinya sampai mengancam untuk bercerai karena perubahan sikap tersebut.⁸⁵ R Istri AF juga menyatakan bahwa R merasa AF sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terutama untuk memberikan nafkah, R merasa jika memang sudah tidak bisa memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga untuk apa hubungan rumah tangga masih dipertahankan. Meskipun, pada akhirnya keduanya sepakat untuk tetap bertahan.⁸⁶

Narasumber RK juga merasa kepercayaannya terhadap suami berkurang karena seringkali tidak berkata jujur, kejadian BP suami RK menggunakan uang hasil menjual burung menjadikan RK lebih waspada pada suaminya. RK merasa bingung bahkan saudaranya menyarankan untuk segera bercerai saja dengan suaminya. Karena menurut saudaranya suami RK yaitu BP sudah tidak memberikan kontribusi nafkah kepada keluarga bahkan sampai harus RK yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁸⁷

⁸⁵ AF, "Wawancara Pribadi Narasumber AF."

⁸⁶ R, "Wawancara Pribadi Narasumber R."

⁸⁷ RK, "Wawancara Pribadi Narasumber RK."

Selain pada Narasumber di atas, Narasumber IP juga merasakan hal yang sama. Setelah dikeluarkan dari tempat kerjanya karena kerap kali tidak hadir, TI mengaku istrinya cukup kaget dan mulai tidak percaya kepadanya. TI menyatakan bahwa sebenarnya istrinya telah curiga semenjak dia sering pulang malam atau bahkan tidak pulang ke rumah. TI juga kerap kali berbohong kepada istrinya ketika istrinya menemukan ada riwayat web judi online di gawai milik TI. Puncaknya ketika tahun 2023 setelah TI dikeluarkan dari tempat kerjanya dan TI tidak memiliki pemasukan sama sekali. Istri TI merasa sangat kecewa dan meminta untuk bercerai. Namun, karena pertimbangan anak akhirnya keduanya sepakat untuk melanjutkan rumah tangga.⁸⁸

Sedangkan, pada kasus Narasumber TI, TI menyatakan setelah dia semakin ketergantungan bahkan menjadikan judi online sebagai penghasilan utamanya, istrinya semakin khawatir dan mulai tidak percaya kepadanya. Ketika usaha TI semakin terpuruk, kolega TI banyak yang membantu memberikan pinjaman baik itu dalam bentuk barang ataupun modal. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh TI, uang keuntungan dari hasil usaha tidak diputar kembali atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, TI menggunakan uang tersebut untuk depo dan bermain judi online slot. Hal tersebut membuat istri TI semakin tidak percaya kepada suaminya, sampai istri TI menghubungi seluruh kolega TI dan memberi tahu mereka bahwa selama ini usaha TI menurun bukan karena sepi pembeli tapi karena uang hasil usaha dipakai untuk bermain judi online. Kolega

⁸⁸ IP, "Wawancara Pribadi Narasumber IP."

TI merasa tertipu dan tidak percaya lagi kepada TI, mereka pun tidak mau membantu memberi modal barang atau uang kepada TI karena perilakunya.⁸⁹

Jadi, dari pernyataan narasumber di atas, bisa disimpulkan bahwa judi online membawa kerugian terhadap pelaku dan orang sekitar pelakunya seperti istri, anak, saudara dan orang sekitar. Sebagaimana tabel hasil wawancara di bawah ini :

Tabel 3.3 Dampak Buruk Judi Online 1

Dampak buruk dari judi online	AF	R	RK	BP	IP	TI
Ketergantungan dan Kecanduan	√	√	√	√	√	√
Ekonomi	√	√	√	√	√	√
Hilangnya tanggung jawab	√	X	X	√	√	√
Hilangnya kepercayaan	√	√	√	√	√	√

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa judi online sangat berdampak kepada ketergantungan, kecanduan dan juga menyebabkan permasalahan ekonomi pada keluarga, sesuai dengan pemaparan narasumber di atas yaitu AF, R, RK, BP, IP dan TI. Sebagian pelaku juga mengalami permasalahan lain

⁸⁹ TI, "Wawancara Pribadi Narasumber TI."

seperti hilangnya tanggung jawab sebagai seorang suami, seperti yang terjadi pada narasumber AF, BP, IP dan TI. Perilaku judi online juga memiliki dampak hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga seperti halnya yang terjadi kepada narasumber AF, R, RK, BP, IP dan TI.

3.3 Peran dan Fungsi Keluarga Pelaku Judi Online Kecamatan Dawuan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran dan fungsi sangat vital. Keluarga berperan penting dalam menjaga kestabilan mental anggotanya, membentuk kepribadian, dan menjamin kesejahteraan anggotanya. Setiap individu dalam keluarga memiliki perannya masing-masing, terutama suami dan istri. Dalam konteks keluarga pelaku judi online, fungsi dan peran keluarga mengalami sebuah pergeser yang cukup signifikan akibat perilaku berjudi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga.

3.3.1 Peran Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga

Secara ideal, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, memimpin rumah tangga, serta menjaga keharmonisan keluarga. Namun, peran tersebut tidak dijalankan oleh suami, sesuai dengan pernyataan narasumber AF yang menyatakan bahwa uang yang seharusnya diberikan kepada istri dan anaknya terganggu.⁹⁰

⁹⁰ AF, "Wawancara Pribadi Narasumber AF."

Hal serupa juga diakui oleh Narasumber BP yang menyatakan bahwa sebagian penghasilannya dari hasil kerja digunakan untuk bermain judi online, sehingga kewajibannya terhadap keluarga tidak dipenuhi secara konsisten.⁹¹

Selain hal di atas, IP juga mengakui bahwa dia seringkali menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk nafkah anaknya, IP juga menyatakan bahwa semenjak bermain judi online dia masih menjalankan peran sebagai seorang ayah seperti mengajak main anaknya, namun intensitasnya sangat berkurang karena waktu IP banyak dihabiskan diluar rumah. Bahkan, IP mengaku sebelum dia mengenal judi online lebih dalam dia kerap kali mengajak anak pertamanya untuk sholat berjamaah di masjid meskipun anaknya masih kecil. Berbeda dengan anak keduanya, karena anak kedua IP tinggal bersama mertuanya, IP merasa malu untuk datang ke rumah mertuanya jika tidak ada uang, akhirnya kurang lebih selama empat bulan IP tidak mengunjungi anaknya yang ketika itu masih bayi. Istri IP pun sampai harus merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.⁹²

Sedangkan TI mengaku selama dia kenal dengan judi online, dia sama sekali tidak menjalankan peran untuk mengasuh atau sekedar mengajak main anaknya. TI benar-benar fokus menggunakan gawainya

⁹¹ Narasumber BP, “Wawancara Pribadi Narasumber BP” (Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, 2025).

⁹² IP, “Wawancara Pribadi Narasumber IP.”

untuk bermain judi online ketika di rumah. Semua yang berkaitan dengan anak seluruhnya dia serahkan kepada istri. Bahkan, TI menyatakan bahwa sekedar untuk menemani anaknya bermain, mengobrol atau sekedar menanyakan kabar anaknya dia tidak lakukan, padahal TI kedua anaknya, dan istrinya tinggal di satu atap yang sama.⁹³

Selain permasalahan nafkah, permasalahan agama juga menjadi perhatian khusus pada suami pelaku judi online. Pelaku judi online mengetahui hukum judi secara agama adalah haram, tapi karena terseak masalah ekonomi akhirnya mereka menghalalkan hal tersebut untuk mendapatkan penghasilan secara cepat. Pelaku juga merasa jauh dari agama ketika bermain judi online. Sesuai dengan pernyataan dari narasumber AF.

Kasus serupa juga terjadi pada IP, yang menyatakan setelah dia mengenal judi online lebih dalam, dia tidak pernah lagi menemani atau mengajak anaknya sholat berjamaah di masjid seperti sebelumnya, Dia juga mengaku kerap kali meninggalkan sholat 5 waktu atau sholat seingatnya saja.⁹⁴

Sedangkan TI menyatakan, jangankan untuk mengajari anaknya mengaji atau sholat, TI sendiri sering lalai bahkan melewatkan sholat 5 waktu. Bahkan ketika TI sholat doa yang dia panjatkan adalah agar dimenangkan dalam bermain judi online.⁹⁵

⁹³ TI, "Wawancara Pribadi Narasumber TI."

⁹⁴ IP, "Wawancara Pribadi Narasumber IP."

⁹⁵ IP.

Temuan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam hal kepemimpinan dan teladan suami sebagai kepala keluarga melemah akibat perilaku judi online.

3.3.2 Peran Istri Dalam Menjaga Keberlangsungan Rumah Tangga

Dalam keluarga pelaku judi online, pergeseran peran juga terjadi pada istri. Istri yang biasanya hanya menerima nafkah dari suami harus ikut mengambil peran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Uang nafkah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari habis karena judi online. Bahkan, mencari nafkah yang merupakan kewajiban dari suami harus diambil alih perannya oleh istri. Hal di atas sesuai dengan Pernyataan dari Narasumber R dan RK.

Narasumber R menyatakan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi karena uang yang seharusnya digunakan untuk itu dipakai untuk bermain judi online oleh suaminya.⁹⁶

Narasumber RK juga menyatakan hal yang hampir serupa, dimana RK sampai harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hariannya sedangkan menurut RK itu merupakan kewajiban suaminya.⁹⁷

Pada kasus Narasumber IP, IP menyatakan bahwa istrinya juga sampai harus bekerja ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan mereka. IP

⁹⁶ R, "Wawancara Pribadi Narasumber R."

⁹⁷ RK, "Wawancara Pribadi Narasumber RK."

sempat berjanji kepada istrinya untuk mengusahakan uang nafkah, namun karena susahnya mencari pekerjaan dan IP pun hanya bisa kerja serabutan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi membuat istrinya sampai harus turun tangan dan pergi bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta.⁹⁸

Narasumber TI mengaku bahwa istrinya senantiasa sabar dan terus mengingatkannya untuk berhenti bermain judi online. TI menyatakan jika ia sampai mengigau memarahi istrinya bahkan sampai menendang istrinya. Namun, istri TI selalu bersabar menghadapinya, TI juga mengaku bahwa istrinya yang menyarankan untuk pindah tempat tinggal setelah semua permasalahan yang terjadi dan memulai hidup baru di tempat yang baru. Setelah pindah, TI merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sehingga istrinya harus bekerja sebagai buruh pabrik untuk membantu keadaan ekonomi keluarga mereka.⁹⁹

3.3.3 Fungsi Pendidikan dan Perlindungan Anak

Pendidikan merupakan salah satu aset penting yang bisa ditinggalkan oleh orang tua terhadap anaknya. Sebagai orang tua suami dan istri harus berbagi peran dalam memastikan kelayakan pendidikan dan keamanan bagi anak-anaknya. Perilaku judi online membawa

⁹⁸ IP, "Wawancara Pribadi Narasumber IP."

⁹⁹ TI, "Wawancara Pribadi Narasumber TI."

ketidakstabilan psikologis dan juga ekonomi membuat permasalahan baru dalam menjadim pendidikan dan keamanan anak. Fasilitas pendukung pendidikan seperti uang jajan kadang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku judi online karena uang sudah habis diapaki untuk topup. Seperti pernyataan dari narasumber AF, niat baiknya untuk melipat gandakan uang yang dia miliki agar cukup untuk bekal anaknya dan juga kebutuhan rumah berakhir dengan sia-sia.¹⁰⁰ Rasa bersalah juga dirasakan oleh narasumber BP karena tidak bisa memberikan nafkah untuk anaknya.¹⁰¹

Narasumber IP menyatakan bahwa dia tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya ketika ditinggal istrinya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Hampir seluruh biaya kebutuhan anaknya dibantu oleh mertuanya, IP juga mengaku malu untuk sekedar datang menengok anaknya ke rumah mertua. Puncak penyesalan IP adalah ketika ia mengunjungi anak keduanya saat berumur 7 bulan ke rumah mertuanya, pada saat itu anaknya sama sekali tidak mengenalinya dan bahkan tidak ingin IP gendong. IP merasa sedih karena hal tersebut, namun itu merupakan hal yang pantas ia dapatkan karena tidak pernah hadir di masa krusial dalam pertumbuhan anaknya semenjak 2 bulan hingga usia 7 bulan.¹⁰²

¹⁰⁰ AF, “Wawancara Pribadi Narasumber AF.”

¹⁰¹ BP, “Wawancara Pribadi Narasumber BP.”

¹⁰² IP, “Wawancara Pribadi Narasumber IP.”

Sedangkan Narasumber TI menyatakan bahwa untuk sekedar memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya seperti bekal sekolah sudah sangat mencukupi. Namun, TI merasakan bahwa semenjak dia bermain judi online waktu dan perhatiannya kepada anak sangat berkurang, sehingga anak-anaknya merasa kehilangan sosok ayah dalam keluarga. Bahkan anaknya mengatakan kepada TI “ayah udah gak sayang kita” karena TI sibuk bermain gawai ketika di rumah.¹⁰³

Dari hasil pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa judi online sangat berpengaruh terhadap perubahan peran dan juga fungsi dari anggota keluarga terutama suami dan istri. Kewajiban untuk menjamin kelayakan Pendidikan dan keamanan terhadap anak juga ikut terganggu karena perilaku judi online.

Berdasarkan wawancara seluruh Narasumber di atas masih tetap mempertahankan rumahnya dengan berbagai alasan, meskipun konflik rumah tangga akibat perilaku judi online suaminya berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar dan berdampak pada aspek ekonomi, emosional, dan menurunnya peran suami sebagai kepala keluarga. Baik suami maupun istri memilih untuk bertahan dengan berbagai pertimbangan seperti faktor anak dan lainnya dengan harapan suami dapat berubah dan Kembali menjadi imam dalam keluarga sebagaimana seharusnya.

¹⁰³ TI, “Wawancara Pribadi Narasumber TI.”

BAB IV

**ANALISIS KEBERLANGSUNGAN KELUARGA DAN
PANDANGAN MAQASHID SYARI'AH PELAKU JUDI
ONLLINE DI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN
MAJALENGKA**

**4.1 Analisis Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online Di Kecamatan
Dawuan**

Keberlangsungan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan baik itu dalam aspek ekonomi dan juga aspek ketahanan dalam menjaga stabilitas emosional, serta menjalankan peran dan fungsi masing-masing anggotanya secara seimbang. Selain itu, perubahan sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan keluarga, salah satunya kemunculan praktik judi online yang dengan mudah diakses. Fenomena judi online yang marak terjadi di Indonesia telah banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama di kalangan laki-laki. Di kecamatan Dawuan judi online dipandang dalam beberapa pandangan, ada yang memandang sebagai sarana hiburan disela-sela kegiatan, ada juga yang memandang sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi ketahanan dan keberlangsungan keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi antara suami dan istri dalam memahami serta menjalankan fungsi

dan peran dari keluarga. Karena hal tersebut merupakan parameter terpenting untuk mencapai keluarga sakinah.

Beralih dari hal tersebut tersebut, berdasarkan penelitian Putri (2025) dapat dipahami bahwa judi online bukan sekedar pelanggaran norma individu, melainkan faktor yang mengganggu fungsi-fungsi keluarga. Oleh karena itu, analisis keberlangsungan keluarga pelaku judi online erat kaitannya dengan Undang-Undang no 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera yang mencantumkan 8 fungsi utama dalam membangun keluarga sejahtera, diantaranya :

Fungsi pertama yaitu fungsi keagamaan, Fungsi keagamaan berperan sebagai pondasi spiritual yang membentuk nilai moral, etika, dan tanggung jawab anggota keluarga terkhusus kepala keluarga. Berdasarkan pembahasan pada Bab III, ditemukan bahwa perilaku judi online yang dilakukan oleh AF dan BP secara kasat mata melemahkan keagamaan dalam rumah tangga pelaku. Mereka menyadari bahwa perilaku judi online haram secara hukum agama, namun tekanan ekonomi menjadi alasan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan alternatif melalui judi online. AF juga menyatakan bahwa dia merasa jauh dari agama setelah sering bermain judi online, hilangnya tanggung jawab sebagai seorang suami juga dilakukan oleh BP yang kabur karena takut ditemui oleh orang yang uangnya ia pakai untuk bermain judi online. Dari hal tersebut bisa kita telaah bahwa judi online memengaruhi kualitas religiusitas dalam aspek moral. Sebaliknya, R dan RK masih berupaya untuk menjalankan fungsinya dengan mengingatkan suami mereka dan ikut andil dalam kegiatan

agama, seperti halnya RK yang masih berusaha menyisihkan hasil kerjanya untuk sedekah ke mushola dekat rumahnya. Hasil pada IP juga menunjukkan bahwa sebelum mengenal judi online dia sering mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, namun setelah mengenal judi online IP merasa sangat lalai dalam beribadah bahkan tidak jarang dia meninggalkan sholat wajib. Sedangkan TI menyatakan bahwa jangankan memperhatikan dan mengajari anaknya, untuk dirinya saja TI merasa sangat lalai dan jauh dari agama, sholat wajib sering terlewat, bahkan jika ia menunaikan sholat ia berdoa untuk dimenangkan judi.

Fungsi kedua yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi sosial dan budaya bertujuan untuk membentuk kemampuan anggota keluarga untuk berinteraksi sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku AF dan BP cenderung menarik diri dari lingkungannya dan lebih memilih untuk membatasi interaksi hanya dengan kelompok mereka saja. Sementara R dan RK masih berusaha untuk menjaga hubungan sosial dengan masyarakat sekitar dan juga keluarga, namun seringkali mereka merasa terbebani oleh stigma negatif akibat perilaku suami. Sementara IP dan TI cenderung menarik diri dan mengurangi keterlibatan dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai budaya kerja keras dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.

Fungsi ketiga yaitu fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi ini seharusnya bisa menjadi sumber pemenuhan kasih sayang dalam keluarga sehingga

seluruh anggota keluarga dapat merasakan kehangatan dan rasa nyaman dalam keluarga. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga, karena keluarga yang penuh dengan kasih sayang menjadi lebih solid. Sedangkan, keluarga yang tidak memerhatikan fungsi kasih sayang di dalamnya sering terjadi konflik, pertengkaran, komunikasi yang tidak sehat, hingga sikap emosional yang meningkat. Dalam hal ini, penelitian di atas mengungkapkan bahwa keluarga pelaku judi online seringkali menghadapi konflik seperti yang terjadi pada AF dan R dan juga RK dan BP. Fungsi kasih sayang dalam keluarga mengalami gangguan serius, AF cenderung mudah marah dan defensif ketika ditanya soal uang nafkah dan bekal anak. Begitu juga BP yang cenderung menghindari keluarga karena permasalahan uang. R dan RK sebagai seorang istri mengungkapkan ada penurunan perhatian dan kehangatan dari suaminya (AF dan BP), yang berdampak pada suasana keluarga yang kurang harmonis. IP juga mengaku kurang hadir dalam membersamai anaknya di rumah, dia lebih suka berada di luar rumah dengan alasan sedang ada urusan, IP juga berbohong kepada istrinya ketika istrinya mendapati riwayat bermain judi online di gawainya. Namun, ketika sedang berada di rumah, TI berusaha untuk tetap bermain bersama anaknya. Hasil penelitian pada Narasumber TI juga tidak jauh berbeda, TI menjadi seseorang yang pasif, tidak mau diganggu, dan tidak peduli sama sekali dengan anaknya. Selama hampir dua tahun TI tidak pernah mengantar anaknya ke sekolah, membantu mengerjakan pr atau untuk sekedar menyapa anaknya. Kasih sayang

yang seharusnya terjadi dalam lingkungan keluarga berubah menjadi rasa kecewa dan ketegangan.

Fungsi keempat yaitu fungsi perlindungan, perlindungan dalam keluarga dapat diartikan sebagai rasa aman yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dampak dari perilaku judi online pada AF dan BP berpengaruh pada hilangnya rasa aman dalam keluarga, R dan RK mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi dan sikap emosional suaminya. Dampak secara langsung juga terjadi kepada IP dan TI yang merasa mudah emosi, IP merasa mudah kesal ketika berada di rumah, sedangkan TI sampai berkata kasar kepada anak istrinya karena merasa terganggu ketika sedang bermain judi online.

Kelima, fungsi reproduksi dalam keluarga mencakup tanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keturunan. Dampak dari perilaku judi online menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara layak. AF dan BP mengaku sering bersalah ketika tidak bisa menjamin kebutuhan anaknya untuk sekolah. R dan RK sebagai seorang istri berusaha untuk mengambil peran untuk mengingatkan suami mereka terkait peran suami mereka sebagai kepala keluarga. Hasil penelitian pada narasumber IP dan TI menunjukkan bahwa mereka jarang terlibat dalam aktivitas mengasuh terhadap anak. Narasumber TI bahkan menyatakan tidak pernah mengurus anak selama dia bermain judi online, termasuk tidak pernah menemani anaknya mengambil rapor atau hanya sekedar mengantarkan ke sekolah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa fungsi reproduksi dalam aspek pengasuhan tidak terpenuhi dengan baik.

Keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu menjadikan keluarga sebagai sarana belajar dan berkembang pertama bagi anak. Dalam fungsi ini AF dan BP berusaha menjadi teladan yang memberikan nilai positif bagi anak. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa perilaku judi online menghambat pelaksanaan fungsi ini. Meskipun demikian AF, R, RK, BP, IP, dan TI masih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Meskipun, Narasumber TI mengaku kurang dalam memberikan keteladanan dan juga pendidikan moral kepada anaknya akibat kecanduan judi online. Sementara itu, Narasumber TI menyatakan bahwa beban mental karena perilaku judi online membuatnya merasa tidak pantas dan kesulitan dalam mendidik anak.

Fungsi ketujuh yaitu fungsi stabilitas ekonomi. Ekonomi merupakan yang paling terdampak secara langsung dari perilaku judi online. Penelitian di atas menunjukkan bahwa pendapatan keluarga habis untuk melakukan aktivitas tersebut. Terbukti dari pernyataan AF, R, RK, dan BP yang menyatakan uang penghasilan yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru habis karena bermain judi online. Bahkan, AF dan BP sampai menggunakan uang yang bukan hak mereka untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan RK sampai rela untuk menjadi asisten rumah tangga dan buruh pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, hasil penelitian pada Narasumber IP

menyatakan terganggunya stabilitas ekonomi karena perilaku judi online. IP sampai kehilangan pekerjaan, menjual motor, dan terlibat pinjaman online. Sedangkan Narasumber TI menyatakan kehilangan modal usaha sekitar lima puluh juta dan mengambil pinjaman online sebesar lima belas juta untuk bermain judi online yang mengakibatkan terganggunya keadaan ekonomi keluarganya. Teuman ini secara kuat mengkonfirmasi bahwa judi online bersifat merusak ketahanan keuangan dan stabilitas ekonomi keluarga.

Kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi pembinaan lingkungan berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta kondusif. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III, keluarga pelaku judi online cenderung mengalami isolasi sosial dan menurunnya partisipasi sosial, mereka cenderung untuk berkumpul dengan kelompoknya seperti yang dilakukan oleh AF dan BP. Stigma sosial yang buruk, konflik internal dalam keluarga dan ketidak stabilan kondisi ekonomi juga memengaruhi berkurangnya peran sosial keluarga dalam masyarakat. Sebelum mengenal judi online IP dan TI aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di masyarakat,. Namun setelah mengenal judi online, keterlibatan tersebut berkurang drastis karena beban mental akibat perilaku judi online.

Dari delapan fungsi yang telah disebutkan dalam memenuhi ketahanan keluarga dalam memenuhi ketahanan keluarga pada keenam narasumber keluarga pelaku judi online, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Fungsi keluarga di Kecamatan Dawuan

No	Fungsi Keluarga	Narasumber					
		AF	R	RK	BP	IP	TI
1	Fungsi Keagamaan	X	√	√	X	X	X
2	Fungsi Sosial dan Budaya	X	√	√	X	X	X
3	Fungsi Cinta dan Kasih Sayang	X	X	X	X	√	X
4	Fungsi Perlindungan	X	√	√	X	X	X
5	Fungsi Reproduksi	√	√	√	√	X	X
6	Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan	√	√	√	√	X	√
7	Fungsi Stabilitas Ekonomi	√	√	√	√	X	X

8	Fungsi Pembinaan Lingkungan	X	X	X	X	X	X
---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan tabel di atas, fungsi utama dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan keluarga di kecamatan Dawuan adalah fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan fungsi stabilitas ekonomi yang dilakukan oleh keempat narasumber yaitu AF, R, RK, dan BP. Fungsi selanjutnya adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi perlindungan yang dilakukan oleh narasumber R dan RK.

Sementara itu, Narasumber IP dan TI menunjukkan kondisi yang paling memprihatinkan, karena hampir seluruh fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal. Hal ini menandakan bahwa judi online berdampak serius terhadap keberfungsian keluarga secara menyeluruh, sehingga mengancam ketahanan keluarga baik dari aspek spiritual, sosial, emosional, maupun ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa judi online bukan hanya persoalan individu, tetapi telah menjadi persoalan keluarga yang berpotensi menimbulkan disfungsi keluarga secara sistemik.

Perilaku judi online yang terjadi di masyarakat kecamatan Dawuan perlu diperhatikan secara serius. Berdasarkan temuan di lapangan judi online tidak hanya muncul sebagai sebuah permasalahan individu dalam masyarakat, tetapi berkembang menjadi persoalan struktural yang berdampak pada stabilitas dan ketahanan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tomonari Irie dan Yokomitsu Kengo yang menyatakan bahwa perilaku judi online oleh anggota keluarga terutama kepala keluarga memicu ketergantungan dan mendorong munculnya konflik, ketidak stabilan ekonomi dan menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga sehingga mengakibatkan kerentanan dalam kehidupan berkeluarga. Namun, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ketahanan keluarga dapat dipertahankan jika terdapat beberapa faktor seperti dukungan emosional pasangan, upaya untuk berubah, dan juga komitmen terhadap pernikahan itu sendiri.

Dalam islam, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keluarga untuk bertahan dapat dianalisis melalui empat parameter ketahanan keluarga dalam Islam: *shabr* (sabar), *'afw* (maaf), *ishlah* (perbaikan), dan komitmen terhadap *mitsaqan ghalīza*.

Pertama, *shabr* (sabar) merupakan sikap dominan yang ditunjukkan oleh pihak istri, mengingat mayoritas pelaku judi online dalam penelitian ini adalah suami. Pada kasus R (istri AF) dan RK (istri BP), kesabaran menjadi faktor utama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun menghadapi perubahan sikap suami, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi akibat judi online, keduanya memilih menahan emosi dan tidak serta-merta menuntut perceraian. Berdasarkan teori Moh. Khasan, sabar dalam Islam bukan sikap pasif, melainkan kemampuan aktif mengendalikan diri dan merespons ujian secara proporsional. Dalam konteks ini, sabar berfungsi

sebagai mekanisme regulasi konflik dan stabilisator emosional yang menjaga rumah tangga tetap bertahan di tengah tekanan.

Kedua, *'afw* (maaf atau memaafkan), temuan menunjukkan adanya praktik saling meminta dan memberi maaf antara suami dan istri. R dan RK memaafkan AF dan BP setelah mengetahui dampak judi online terhadap kondisi ekonomi keluarga, sementara AF dan BP mengakui kesalahan serta menyampaikan permintaan maaf. Pada IP dan TI juga ditemukan adanya pengakuan kesalahan dari pihak suami dan penerimaan dari pihak istri sebagai bentuk rekonsiliasi. Menurut Abu Dzar Ahmad dkk, *'afw* dalam perspektif Islam adalah sikap menghapus kesalahan tanpa menyisakan kebencian dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, yang mencerminkan kelapangan hati serta pengendalian emosi demi menjaga harmoni. Dalam konteks penelitian ini, pemaafan menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang mencegah akumulasi luka batin, memperbaiki relasi yang sempat renggang, dan memperkuat ketahanan keluarga.

Ketiga, *islah* (perbaikan) terlihat dari adanya komunikasi ulang dan komitmen perubahan perilaku setelah konflik akibat judi online. AF dan BP mengakui dampak negatif perbuatannya, kemudian berdialog dengan R dan RK serta berupaya memperbaiki relasi dan pengelolaan ekonomi keluarga. Pada IP dan TI juga ditemukan upaya menjaga komunikasi dan meredam konflik agar tidak berlarut. Hal ini sejalan dengan teori *islah* dalam perspektif Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Mulfian Agus dan Rahmi Damis, bahwa *islah* merupakan upaya rekonsiliasi untuk menghilangkan perselisihan dan

mengembalikan hubungan pada keadaan harmonis dan adil, tidak hanya sebatas perdamaian formal, tetapi juga mencakup perbaikan moral dan spiritual yang dilandasi tanggung jawab. Dengan demikian, proses perbaikan yang dilakukan para Narasumber menunjukkan adanya penyelesaian konflik secara konstruktif sebagai bentuk ketahanan keluarga dan komitmen menjaga keutuhan rumah tangga.

Keempat, komitmen terhadap *mitsaqan ghalizha* menjadi landasan utama ketahanan keluarga para narasumber. Dalam Q.S. an-Nisā' (4): 21, *mitsaqan ghalizha* dipahami sebagai perjanjian yang sangat kuat dan sakral; *mitsaq* berarti ikatan yang diteguhkan secara serius, sedangkan *ghalizha* menunjukkan sifat yang kokoh dan berat. Artinya, pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan komitmen spiritual yang disaksikan Allah SWT. Menurut Ismail Khasan, kesadaran ini menumbuhkan tanggung jawab moral dan religius bagi suami dan istri untuk menjaga hak, kewajiban, serta keutuhan rumah tangga di tengah ujian. Dalam konteks penelitian ini, R, RK, IP, dan TI tetap mempertahankan rumah tangga meskipun terdampak praktik judi online, dengan memandang perceraian sebagai jalan terakhir. Kesadaran akan sakralnya pernikahan mendorong mereka menyelesaikan konflik melalui kesabaran, musyawarah, dan perbaikan bersama sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai pernikahan.

Berdasarkan empat faktor yang menjadi parameter alasan keluarga tetap bertahan di tengah konflik menurut Islam yang telah dianalisis, yaitu

shabr (sabar), *'afw* (memaafkan), *islah* (perbaikan), dan komitmen terhadap *mitsaqan ghalīza*, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Faktor Yang Membuat Keluarga Tetap Bertahan

No	Faktor	Narasumber					
		AF	R	RK	BP	TI	IP
1.	<i>shabr</i> (sabar)	X	√	√	X	X	X
2.	<i>'afw</i> (Maaf)	√	√	√	√	√	√
3.	<i>islah</i> (perbaikan)	√	√	√	√	√	√
4.	komitmen terhadap <i>mitsaqan</i> <i>ghalīza</i>	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor *'afw* (memaafkan), *islah* (perbaikan), dan komitmen terhadap *mitsaqan ghalīza* secara konsisten ditemukan pada seluruh narasumber, baik suami maupun istri. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan keluarga pelaku judi online lebih banyak ditopang oleh adanya sikap saling memaafkan, upaya perbaikan hubungan, serta kesadaran akan sakralitas pernikahan sebagai perjanjian yang kuat.

Adapun faktor shabr (sabar) lebih dominan ditemukan pada pihak istri, yaitu R dan RK, sementara pada narasumber lainnya tidak tampak sebagai faktor yang menonjol. Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam penelitian ini cenderung dibangun melalui kombinasi pemaafan, perbaikan relasi, dan komitmen religius terhadap pernikahan, dengan peran kesabaran istri sebagai penopang utama dalam meredam konflik.

4.2 Analisis Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online Menurut Maqashid Syari'ah

Dalam Islam keluarga sebagai lingkaran terkecil dalam membentuk karakter dan kepribadian anggotanya terutama anak. Pernikahan bukan hanya terikatnya hubungan secara formal, tetapi juga fungsi-fungsi keluarga seperti pemenuhan nafkah, rasa aman, pendidikan anak, serta ketaatan dalam beragama. Unsur-unsur tersebut erat kaitannya dengan perspektif *maqashid syari'ah*, dampak judi online terhadap keberlangsungan keluarga tentunya mempengaruhi terpeliharanya lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, di antaranya :

Pertama, menjaga agama atau *hifz diin*, dalam hal ini AF, BP, IP, dan TI mengakui setelah mengenal dan kecanduan judi online, mereka sering lalai dalam melaksanakan ibadah terutama shalat. Selain itu, IP dan TI mengakui bahwa tanggung jawab mereka untuk membimbing anaknya dalam hal agama sangat menurun, jangankan untuk mengajari dan membimbing anak dan keluarganya, kualitas ibadah mereka secara pribadi tidak cukup baik. Bahkan TI menyatakan bahwa sekalipun dia shalat dan berdoa, doa yang dia panjatkan adalah untuk dimenangkan dalam bermain judi online. Berbeda dengan R dan

RK, sebagai seorang istri mereka masih berusaha untuk senantiasa konsisten dalam beribadah dan mengingatkan suami mereka untuk berhenti bermain judi online.

Kedua, menjaga jiwa, dari keenam Narasumber dalam penelitian ini, tidak ada yang sampai ditahap percobaan bunuh diri atau bahkan bunuh diri, namun hampir seluruh anggota keluarga pelaku judi online merasakan tekanan secara mental yang cukup besar. R sebagai seorang istri merasakan perubahan yang sangat signifikan pada suaminya, suami R berubah menjadi lebih kasar dan emosional. AF juga mengakui bahwa sampai terlontar kata-kata kasar kepada istrinya terutama ketika kalah dalam bermain judi online. Hal serupa juga diakui oleh RK yang merasa kehidupan rumah tangganya dengan BP kurang harmonis karena suaminya yaitu BP sangat sulit untuk berkomunikasi bahkan pernah pergi beberapa hari karena takut ditagih uang oleh pemilik burung yang dia jual. IP dan TI juga mengakui perubahan emosinya, mereka menjadi lebih sering membentak anak dan istri mereka. TI bahkan sampai menyebut nama hewan kepada anak dan istriya, yang membuat mereka tidak mau dekat lagi dengannya.

Ketiga, menjaga akal atau *hifz aql*, dalam maqoshid syari'ah *hifz aql* bertujuan untuk melindungi manusia dari perbuatan yang merusak daya pikir. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kemampuan berpikir sehat pada Narasumber AF, BP, IP, dan TI sehingga mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan mereka terutama yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. AF mengaku merasa bersalah karena menggunakan

uang kebutuhan rumah tangga untuk bermain judi online. BP menggunakan uang yang bukan haknya untuk bermain judi online, IP menghalalkan segala cara untuk bisa bermain judi online yaitu dengan menjual motor *leasing* yang belum lunas, sedangkan TI sampai menghabiskan modal usaha untuk bermain judi online. Kondisi tersebut menandakan bahwa sifat aditif pada permainan judi online mempengaruhi pola berpikir rasional pelakunya, sehingga mereka akan mencari berbagai cara untuk dapat bermain judi online meskipun tidak berujung pada kekalahan dan kerugian.

Keempat, menjaga keturunan, perilaku judi online menyebabkan hilangnya peran ayah terhadap pengasuhan anak. IP mengaku tidak pulang selama beberapa bulan untuk menemui anaknya karena malu jika pulang tidak membawa uang. TI menyerahkan seluruh pengasuhan dan urusan anaknya kepada istrinya, dia tidak terlibat sama sekali dalam pengasuhan anak. AF juga mengakui kurang maksimalnya peran dia sebagai seorang ayah karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain judi online bahkan AF pernah menggunakan uang yang seharusnya untuk bekal anaknya untuk bermain judi online. R juga mengaku bahwa anak-anaknya merasa kurangnya perhatian dari ayahnya, anak-anaknya juga sering melihat pertengkaran orang tua mereka karena efek domino dari judi online. Meskipun demikian, seluruh Narasumber masih mempertahankan rumah tangga mereka, karena menilai masih ada peluang suami mereka untuk kembali menjalankan peran mereka sebagaimana seharusnya.

Kelima, menjaga harta atau *hifz maal*, seluruh Narasumber pelaku judi online (AF, BP, IP, dan TI) mengalami kerugian finansial yang cukup besar karena perilaku judi online. AF menggunakan uang PTSL untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bermain judi online, BP menggunakan uang hasil menjual burung milik orang lain untuk bermain judi online, IP sampai harus mengajukan pinjaman online dan menjual motornya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk bermain judi online, sedangkan TI sampai harus menggunakan modal usaha dan meminjam pinjaman online untuk bermain judi online. Harta yang seharusnya menjadi sara untuk mencapai kesejahteraan keluarga justru habis tanpa manfaat, sehingga jelas sangat bertentangan dengan *hifz maal*. Bahkan RK sebagai seorang istri sampai harus bekerja menjadi asisten rumah tangga dan buruh pabrik untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya.

Dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yang telah disebutkan, judi online berpengaruh negatif terhadap lima unsur pokok atau *dharuriyah al khams* dalam memenuhi ketahanan keluarga pada keenam narasumber keluarga pelaku judi online, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Pandangan *Maqashid Syari'ah*

Lima Unsur Pokok	Narasumber					
	AF	R	RK	BP	IP	TI
Hifz ad-Diin	X	√	√	X	X	X
Hifz an-Nafs	X	X	X	X	X	X

Hifz al-Aql	X	X	X	X	X	X
Hifz an-Nasl	√	√	√	√	√	√
Hifz al-Maal	X	X	X	X	X	X

Berdasarkan tabel di atas, tentang pemenuhan lima unsur pokok *maqashid syariah* pada keluarga pelaku judi online kecamatan Dawuan, dapat disimpulkan secara umum tidak ada satu pun keluarga Narasumber yang mampu memenuhi lima unsur pokok *maqashid syariah* secara menyeluruh. Dari keenam Narasumber, hanya R dan RK yang masih menunjukkan kesesuaian pada aspek *hifz ad-diin* (menjaga agama) dan seluruh Narasumber masih menunjukkan kesesuaian dalam *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku judi online telah menyebabkan rusaknya hampir seluruh unsur *maqashid syari'ah* dalam keluarga narasumber. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh istri dan anak-anak, sehingga melemahkan ketahanan dan keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, praktik judi online di Kecamatan Dawuan terbukti bertentangan dengan tujuan *maqashid syari'ah* dan menghambat terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 5.1.1 Praktik judi online di Kecamatan Dawuan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, baik secara psikologis, ekonomi, maupun sosial. Secara psikologis, judi online menimbulkan kecanduan dan ketergantungan yang memengaruhi emosi serta pola pikir pelaku; secara ekonomi terjadi ketidakstabilan akibat pengalihan fungsi keuangan rumah tangga untuk berjudi bahkan hingga menggunakan uang yang bukan haknya; sementara secara sosial pelaku cenderung menarik diri dari lingkungan dan menimbulkan stigma negatif bagi keluarga. Kondisi ini berdampak pada pelemahan fungsi-fungsi keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, terutama fungsi keagamaan, sosial dan budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, serta pembinaan lingkungan, yang ditandai dengan meningkatnya konflik, buruknya komunikasi, dan melemahnya peran suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian fungsi seperti reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masih dipertahankan,

meskipun lebih banyak ditopang oleh istri. Di tengah kondisi tersebut, beberapa keluarga tetap bertahan karena adanya faktor ketahanan dalam perspektif Islam, yaitu shabr (sabar), 'afw (memaafkan), islah (perbaikan), dan komitmen terhadap mitsaqan ghalīza, di mana kesabaran dan pemaafan istri, upaya perbaikan bersama, serta kesadaran akan sakralitas pernikahan menjadi penopang utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga meskipun berada dalam situasi yang rentan.

- 5.1.2 Perilaku judi online terbukti menyebabkan tidak terpenuhinya lima unsur pokok maqashid syari'ah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kerusakan pada aspek agama ditandai dengan menurunnya kualitas ibadah dan hilangnya keteladanan kepala keluarga. Pada aspek jiwa, judi online menimbulkan tekanan psikologis dan konflik rumah tangga. Pada aspek akal, kecanduan judi menyebabkan hilangnya pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan. Pada aspek keturunan, terjadi pengabaian pengasuhan anak serta melemahnya peran orang tua. Sementara pada aspek harta, keluarga mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat penggunaan harta untuk berjudi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari aspek responden maupun wilayah penelitian, sehingga harapannya diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak judi online terhadap ketahanan dan keberlangsungan keluarga. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti psikologi keluarga, ekonomi keluarga, atau kebijakan publik. Sehingga, dapat diperoleh faktor penyebab yang lebih kompleks, pola kecanduan, serta strategi pemulihan pelaku judi online yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk mengembangkan model pencegahan dan pendampingan keluarga berbasis maqashid syari'ah, baik melalui peran lembaga keagamaan, pemerintah desa, maupun komunitas masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menawarkan solusi praktis dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah praktik judi online.

5.3 Penutup

Puji Syukur teriring hamdalah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan taufik, inayah, dan hidayah-Nya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan banyak kekurangan dan kesalahan yang harus penulis perbaiki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun untuk pernaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis juga senantiasa memanjatkan doa dan memohon ampunan kepada Allah SWT agar selalu diampuni dosanya, dibimbing dalam langkahnya, dan senantiasa diberikan keberkahan dan naungan oleh Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

- Abdullah, Asran, Parasit, dan Yanti. "PENYIMPANGAN SOSIAL PERILAKU JUDI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Tiga Keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton)." *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (31 Juli 2023): 86–106.
- Abu Bakar, Abdullah. *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, 2022.
- Abubakar, Rifa'i. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- AF, Narasumber. "Wawancara Pribadi Narasumber AF." Desa Genteng, Kecamatan Dawuan, 2025.
- Ahmad, Abu Dzar, Ahmad Haiqal, Fitri Ahmad, Mohammad Haafiz, Aminuddin Mohd Azmi, Muhamad Razif Ahmad, Mohd Arif Nazri, et al. "Perspektif nabawi melalui pendekatan sabar dalam institusi kekeluargaan" 31, no. 1 (2024): 1–17.
- Ali, Rizal. "Judi Online Penyebab Perceraian RumahTangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)." *Judi Online menjadi penyebab perceraian rumah tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- As'ad. "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH" 7, no. 2 (2018): 1–14.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, dan Syawal Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas'ari, dan Novi Yanti. "Implementasi Pengelolaan Penghidupan Keluarga Sakinah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024): 131–38. <https://doi.org/10.24014/jiik.v14i2.30676>.
- BP, Narasumber. "Wawancara Pribadi Narasumber BP." Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, 2025.
- BPS. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor," 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- . "Kecamatan Dawuan dalam Angka 2024" 04 (2024): 46.
- Fathia, Maudy, M Ibrahim Aziz, Ais Surasa, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, Kota Bandung, Sumur Gedang, Kota Sungai Penuh, dan Corresponding Author. "Konflik dalam Keluarga Modern dan Akar Permasalahannya" 14, no. 1 (2023): 13–20.
- Fitria, Ida, Muslim Zainuddin, Julianto, Cut Rizka Aliana, dan Nur Intan Barlian. "Family Resilience in a Psychological Perspective in Indonesia." *El-Ushrah* 7, no. 1 (2024): 204–19. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23107>.

- Ghazali, Abu Hamid Al. *Al Mustasfa Min Ilmi Ushul*. Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 1993.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh Tri Koryati. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021. www.penerbitbukumurah.com.
- Hanafi Muhammad, Ridwan, Imadudin Al Fathir, Inaya Az-zahra, dan Asyari Hasan. “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 551–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897768>.
- Herawati, Tin. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan, 2017.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hidayah, Nurul. “PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI.” *Revelatia* 3 (2022): 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Bandung: Rajawali Pers, 2017.
- Inovasi, Jurnal, dan Pendidikan Ips. “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Covid-19” 1, no. 1 (2021): 36–43.
- IP, NArasumber. “Wawancara Pribadi Narasumber IP.” Desa Mandapa, Kecamatan Dawuan, 2026.
- Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan*. Diedit oleh Aminah Nur Habibah. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Irwan, Muhammad, dan Kata Kunci. “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah” 3, no. 2 (2021): 160–74.
- Jaya, Septi Aji Fitra. “AL-QUR’AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” *INDO-ISLAMIKA* 9 (2019): 204–16.
- Khasan, Ismail. “Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Tafsir Q.S an-Nisa, 4:21).” *As-Syar’i* 5, no. 3 (2023): 724–35. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2854>.
- Khasan, Moh. “PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI TENTANG PEMAAFAN Moh.” *at-Taqaddum* 9 (2017): 69–94.
- Krisna Murti, Frisnanda, Muhammad Haikal Muttaqin, dan Rohid Saputra. “FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA JUDI ONLINE SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Latifa, Rena, Zahrotun Nihayah, Minatur Rokhim, Nurhasan Nurhasan, Farhanah Murniasih, dan Rismawati Rismawati. “Contributing Factors of Family Resilience In Moslem Population.” *Jurnal Indo-Islamika* 14, no. 2 (2024): 432–43. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.42507>.
- Lisnawati. “Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah.” *JISRAH : Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277–88.
- Mahmudah, Farida Nurfalah, dan Aghnia Dian Lestari. “MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Fenomenologi Keluarga di Griya Lobunta Lestari Cirebon.” *Signal* 8, no. 1 (2020): 79–88.

- <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Signal>.
- Maraghi, Ahmad Mustafa Al. *Tafsir al Maraghi Juz 21*. Mesir: Mustafa Al bab Al Halabi, 1974.
- Masri. “KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH.” *Jurnal Tahqiq* 18 (26 Januari 2024): 109–23.
- Mileaningrum, Avida, Eri Radityawara, Hidayat Endro, dan Legowo Pujo. “Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40.
- Misnawati, Arfandi Sanubari, dan Imron. “Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia.” *AT-TAFAKUR*, Agustus 2024, 83–103. <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur>.
- Mohamad Permana, Rangga Saptya, dan Nessa Suzan. “Peran Komunikasi dalam Konteks Hubungan Keluarga.” *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* 5, no. 1 (2023): 43–49. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.93>.
- Nur Anisa, Lina. “JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES* 5, no. 1 (Juni 2024): 1–21.
- Nur, Nofa, dan Rahmah Susilawati. “Pondasi ketahanan keluarga dalam prespektif islam di era arus globalisasi 1” 15, no. 2 (2023): 145–65.
- P, Mulfian Agus, dan Rahmi Damis. “Islah Dalam Al- Qur ’ an : Kajian Tematik” 2, no. 1 (2026): 105–19.
- Putri, Khofi Nurfa Aini. “Ketahanan keluarga pada pelaku judi online di desa sayung kecamatan sayung kabupaten demak.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- R, Narasumber. “Wawancara Pribadi Narasumber R.” Desa Genteng, Kecamatan Dawuan, 2025.
- Rafiqah, Lailan, dan Harunur Rasyid. “Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (31 Desember 2023): 282–90. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- RK, Narasumber. “Wawancara Pribadi Narasumber RK.” Desa Baturuyuk, Kecamatan Dawuan, 2025.
- Roslan, Muhammad Mustaqim, dan Anwar Osman Zainuri. “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan” 6, no. 1 (2023): 1–13.
- Saptandari, Pinky. “Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.” *Kebijakan Pembangunan Dan Keluarga : Peluang Peningkatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga* 3, no. 1 (2014): 230–50.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 03 -Dr. M. Quraish Shihab*. Juz 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhaimi, Muhammad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “AL-MAQASHID AL-SYAI’AH ; Teori dan Implementasi.” *SAHAJA* 2, no. 1 (2023): 153–70.

- Sutisna, et al. *Panorama Maqashid Syariah*. Abdurrahma. Bandung, 2021.
- Syatibi, Abu Ishaq Asy. *Al Muafaqot Fii Ushul as-Syariah*. Beirut: Dar al Ma'rifah, 1968.
- TI, Narasumber. "Wawancara Pribadi Narasumber TI," 2026.
- Tondi, Amos, Revi Situmeang, Tengku Ariska, dan Ali Mabar. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.
- Ulya, Zakiyatul. "Buku Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah sebagai Acuan Pembentukan Keluarga Sakinah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 17–30. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.17-30>.
- Wahyudin, Dedi. "Pengaruh Dukungan Sosial , Religiusitas dan Strategi Koping Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Sagaranten Wilayah Kerja Puskesmas Sagaranten Kabupaten Sukabumi," 2022, 70–76.
- Wibowo, Hery, Maulana Irfan, Anissa Lestari Kadiyono, Wandu Adiansah, Aditya Chandra Lesmana, dan Ardi Maulana. "Strategi Ketahanan Keluarga Bidang Finansial Saat Pandemi Covid-19 Pelaku Pariwisata Di Kawasan Puncak dinamai dengan Corona Virus Disease Corona ini masuk ke dalam keluarga Virus Severe Acute Respiratory Syndrome China , Middle East Respiratory Syndrome." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 2 (2024): 240–46.

